

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN TABUNGAN *WADI'AH*

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie

Gondanglegi)

SKRIPSI

Oleh:

Syihab Irfani

17220192



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN TABUNGAN *WADI'AH*

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie

Gondanglegi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meperoleh Gelar

Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Syihab Irfani

17220192



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN TABUNGAN *WADI'AH*

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie

Gondanglegi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 April 2021
Penulis



Syihab Irfani
NIM 17220192

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syihab Irfani, NIM 17220192, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN TABUNGAN *WADI'AH*
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie
Gondanglegi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 21 April 2021

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Syihab Irfani
NIM : 17220192
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN TABUNGAN
WADI'AH OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di BMT
: Al-Rifa'ie Gondanglegi)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 November 2020	Revisi Proposal	1.
2	Rabu, 13 Januari 2021	ACC BAB I	2.
3	Rabu, 10 Februari 2021	BAB II	3.
4	Kamis, 18 Februari 2021	ACC BAB II	4.
5	Senin, 28 Februari 2021	BAB III	5.
6	Senin, 15 Maret 2021	Konsultasi BAB III	6.
7	Rabu, 17 Maret 2021	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 22 Maret 2021	ACC BAB III, dan Konsultasi BAB IV	8.
9	Kamis, 25 Maret 2021	Revisi BAB IV	9.
10	Rabu, 21 April 2021	ACC Abstrak dan BAB IV	10.

Malang, 21 April 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Syihab Irfani, NIM 17220192, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN TABUNGAN *WADI'AH*

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie

Gondanglegi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI
NIP. 198212252015031002

()
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, SHI., M.H.
NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris


3. Ali Hamdah, MA, P.hD.
NIP. 197601012011011004

()
Penguji Utama

Malang, 02 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,


Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

﴿النساء: 58﴾

Iman tidaklah sekedar ucapan, tapi amanah dan tanggung jawab

(Achmad Mustafa Bisri)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mulak untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jenjang Strata -1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang rela berkorban demi kepentingan Agama Islam.

Dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tabungan *Wadi'ah* Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi)” banyak sekali pihak yang memberi dukungan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan yang telah peneliti terima. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H selaku dosen pembimbing penelitian skripsi. Terimakasih peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mohon maaf dan sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2021



Syihab Irfani

NIM.17220192

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengelolaan Data.....	39
G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	40
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Ruang Lingkup Kelembagaaan BMT Al-Rifa'ie.....	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
Lampiran	96

ABSTRAK

Irfani Syihab, 17220192, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tabungan Wadi'ah Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di BMT Al-Rifa'ie Gondasnglegi)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Akad *wadi'ah*, *Baitul Maal Wat Tamwil*, Tabungan *wadi'ah* Santri

Manusia diberi akal oleh Allah sebagai bentuk anugrah agar bisa memaksimalkan segala perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud agar manusia dapat bathil. Manusia membedakan antara yang *haq* dan juga merupakan makhluk sosial, artinya memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal bersosial, salah satunya terdapat transaksi. Transaksi akan menimbulkan sebuah kesepakatan baru antara satu dengan lainnya. Selain itu, manusia ketika sudah mengenal transaksi biasanya akan kalah dengan keinginannya daripada kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh memelihara sifat boros karena boros. Dalam hal tersebut, BMT Al-Rifa'ie mempunyai produk tabungan *wadi'ah* santri. Akan tetapi, santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Rifa'ie II masih dibawah umur dan menurut hukum hal tersebut menuai perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh.

Hal ini melatarbelakangi peneliti membuat rumusan masalah, *pertama*, Bagaimana praktik pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie? *Kedua*, Bagaimana aspek hukum pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie?

Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BMT Al-Rifa'ie memberlakukan pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* untuk anak dibawah umur dan nasabahnya rata-rata dari santri yang masih dibawah umur. Secara prosedur pembukaan rekening dengan persyaratan membawa Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah dan tidak ada seperti formulir persetujuan dari pihak orang tua. Di dalam hukum Islam menyebutkan tentu tidak boleh karena tidak ada wali yang mendampingi. Sedangkan dalam hukum positif dikaitkan KUHPerduta menyebutkan bahwa batas usia dalam melakukan suatu perikatan harus cakap hukum dan diterapkan pada usia dewasa minimal 18 tahun menurut UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan. Kemudian mengenai peraturan POJK disebutkan tentang identitas yang diserahkan harus sesuai untuk proses identifikasi nasabah agar dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah adanya tindak persengketaan.

ABSTRACT

Irfani Syihab, 17220192, *Juridical Review Of Wadi'ah Saving By Minors (Study Case In BMT AL-Rifa'ie Gondanglegi)*, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dwi Fidhayanti, S. HI., MH

Keywords: Juridical Review, Contract *Wadi'ah*, *Baitul Maal Wat Tamwil*, Savings *wadi'ah* Santri

Humans are given reason by Allah as a form of grace so that they can maximize all their actions. Actions that are meant for humans to be immoral. Humans distinguish between *haq* and social beings, meaning they need one another. In terms of being social, one of them is a transaction. The transaction will give rise to a new agreement with one another. In addition, when people are familiar with transactions, they will usually lose out to their wants rather than their needs. Therefore, humans should not maintain a wasteful nature because they are wasteful. In this case, BMT Al-Rifa'ie has a savings product *wadi'ah* santri. However, the students at the Al-Rifa'ie II Islamic Boarding School are still minors and according to the law this has created a difference of opinion that some say they are allowed and cannot.

This is the background for the researcher to formulate the problem, *first*, how is the practice of openingsavings *wadi'ah* by underage children at BMT Al-Rifa'ie? *Second*, what is the legal aspect of opening savings *wadi'ah* by minors at BMT Al-Rifa'ie?

This research is classified as an empirical research. The type of approach used is a sociological juridical approach, and the approach used in this research is qualitative analysis.

The results of this study indicate that the BMT Al-Rifa'ie enforces the opening of savings accounts are mostly *wadi'ah* for minors and its customers underage santri. The procedure for opening an account with the requirements to bring a family card (KK) or diploma and nothing like the consent form from the parents. In Islamic law, it is certainly not allowed because there is no guardian accompanying him. Whereas in the positive law associated with the Civil Code states that the age limit for conducting an engagement must be legally competent and applied to an adult age of at least 18 years according to the Child Protection Law and the Marriage Law. Then regarding the POJK regulations, it is stated that the identity submitted must be suitable for the customer identification process so that it can take preventive action to prevent disputes.

مستخلص البحث

عرفاني سيهاب، 17220192، المراجعة القانونية للمدخرات من قبل الأطفال دراسة الحالة في *BMT* الرفاعي، البحث الجامعي (S-1)، قسم قانون المعاملات المالية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: دوي فيدايانتى، الماجستير

كلمات البحث: الجوانب القانونية، العقد الوديعية، بيت المال والتويل، الادخار الوديعية الطلبة أعطى الله العقل للبشر كشكل من أشكال النعمة حتى يتمكنوا من تعظيم أفعالهم. الأفعال التي يُقصد بها أن تكون غير أخلاقية للبشر. يفرق البشر بين الحق والكائنات الاجتماعية، بمعنى أنهم بحاجة إلى بعضهم البعض. من حيث كونها اجتماعية أحدها هو معاملة. ستؤدي المعاملة إلى اتفاقية جديدة مع بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون الناس على دراية بالمعاملات، فإنهم عادة ما يخشون رغبتهم بدلا من احتياجاتهم. لذلك، لا ينبغي للبشر أن يحافظوا على هدر الطبيعة لأنهم يهدرون. في هذه الحالة، لدى *BMT* الرفاعي له مدخرات الوديعية الطلبة. ولكن، فإن الطلبة في معهد الرفاعي 2 الإسلامية الداخلية ما زالوا قاصرين ووفقا للقانون، فقد خلق هذا اختلافا في الرأي يقول البعض إنه مسموح لهم ولا يمكنهم ذلك.

هذه هي الخلفية للباحث لصياغة الأسئلة البحث، أولاً، كيف يتم ممارسة فتح مدخرات الوديعية من قبل الأطفال في *BMT* الرفاعي؟ ثانياً، ما هو الجانب القانوني لفتح مدخرات الوديعية من قبل الأطفال في *BMT* الرفاعي؟

في هذا البحث، يستخدم البحث تجريبي. نوع المنهج المستخدم منهج اجتماعي قانوني، و تحليل البحث في هذا البحث هو الكيفي الوصفي.

ونتائج البحث فيما يلي: أن *BMT* الرفاعي يفرض فتح حسابات توفيرهم في الغالب وديعة للقصر وعملائهم دون السن القانونية. إجراء فتح حساب مع متطلبات إحضار بطاقة عائلية (KK) أو دبلوم ولا شيء مثل نموذج موافقة الوالدين. في الشريعة الإسلامية، بالتأكيد غير مسموح به لأنه لا يرافقه ولي. بينما في القانون الوضعي المرتبط بالقانون المدني، ينص على أن الحد الأدنى لسن الخطوبة يجب أن يكون مؤهلاً قانوناً ويطبق على سن البالغ لا يقل عن 18 عاماً وفقاً لقانون حماية الطفل وقانون الزواج. ثم فيما يتعلق بلوائح POJK، يُذكر أن الهوية المقدمة يجب أن تكون مناسبة لعملية تحديد هوية العميل من أجل اتخاذ إجراءات وقائية لمنع النزاعات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianugerahkan akal oleh Allah agar ia mudah dalam membedakan sesuatu hal yang baik ataupun buruk untuk melakukan pemilahan dan pemilihan berbagai aktivitas untuk pengembangan humanitasnya. Oleh karena itu pula maka apapun yang dilakukan manusia semata-mata karena pilihannya. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan arah kehidupannya. Dan karena ia bebaslah, maka ia pun mesti bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah dibuatnya untuk dirinya.¹

Sebagaimana makhluk sosial, manusia selalu hidup dengan sesama. Kontribusi kepada masyarakat sejak lahir selalu terwujud dalam berbagai bentuk, oleh sebab itu manusia akan selalu hidup bermasyarakat. Makhluk hidup dianggap manusia sosial karena ada dorongan dalam diri manusia untuk berinteraksi (berinteraksi) dengan sesamanya, apabila manusia tidak berada di lingkungan sesama manusia maka tidak akan hidup selayaknya manusiawi. Tanpa dapat bantuan manusia yang lain, manusia tidak akan bisa berjalan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia dapat menggunakan tangannya sendiri, dapat berkomunikasi/berbicara, dan dapat mencapai potensii penuhnya.

¹ Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 54-55

Bentuk interaksi antara manusiawi dengan manusia lain, itu akan sangat membantu untuk berkomunikasi satu sama lain dan dapat bertransaksi dengan orang lain. Hal ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk memahami makna interaksi. Transaksi disini dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi dan kesepakatan dapat dicapai.

Sama halnya dengan menabung. Menabung adalah sebuah transaksi manusia dengan manusia lainnya yang mendapatkan sebuah kesepakatan. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani kegiatan menabung ini secara rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan pola hidup hemat dan juga merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak menghamburkan uang yang mestinya diterapkan sejak dini.

Adapun manfaat menabung tidak dapat disangkal karena kebermanfaatannya untuk tatanan kehidupan, khususnya di bidang keuangan. Tidak jarang orang memiliki pendapatan tinggi, tetapi tidak berhasil. Hal ini terjadi karena cara yang digunakan mengelola keuangannya tidak tepat dan tidak terbiasa menabung.²

Menyimpan atau menabung merupakan aktivitas yang dianjurkan oleh agama Islam, karena seorang yang muslim dapat mempersiapkan diri dengan cara menabung sambil membuat rencana masa yang akan datang

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta :Rajawali pers, 2011), 125

guna menghadapi hal-hal yang tidak perlu. Sebuah ayat Al-Quran yang secara tidak langsung menginstruksikan umat Islam untuk membuat persiapan yang lebih baik untuk hari esok. seperti dalam Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 266 yang mengatakan bahwa "Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani maupun jasmani." Dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Isro' ayat 27

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Ayat di atas menerangkan bahwa "Allah menganjurkan untuk bersikap tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut serta sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan masa depan (menabung)."³

Akad tabungan dalam Islam ada 2, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Namun yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah akad *wadi'ah*. *wadi'ah* yaitu akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut. *wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi hukum ekonomi 2009 ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 284.

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.⁴

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Terdapat rukun dan syarat dalam akad *wadi'ah* yaitu orang yang berakad, barang titipan tersebut harus jelas atau transparan, sighthat ijab dan kabul. Syarat dalam akad *wadi'ah* yaitu baligh, berakal, atas kemauan diri sendiri atau tidak dipaksa.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.⁵

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 27

⁵ Sulaiman Rasyadi, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 315

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. perjanjian tersebut diperlukan adanya kesepakatan diantara para pihak.
- b. Adanya kecakapan bertindak secara hukum.
- c. Adanya objek tertentu.
- d. Kuasa yang halal/sebab-sebab yang halal.

Perjanjian yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Sedangkan apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut adalah batal, baik batal demi hukum dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maupun dapat dibatalkan dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi.⁶

Di berbagai pendidikan khususnya di pesantren, tidak sedikit yang melakukan transaksi tabungan, salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk tabungan yakni *Baitul mall wat tamwil* Al-Rifa'ie, yang beralamat di pondok pesantren Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. *Baitul mall wat tamwil* (BMT) Al-Rifa'ie memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) yang di tawarkan pada anggota serta masyarakat umum. Produk penghimpunan dana yang ditawarkan di BMT Al-Rifa'ie meliputi simpanan *wadi'ah* Santri dan simpanan *mudhorabah*. Sedangkan dalam penyalurannya

⁶ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Kontan Publishing, 2011), 114

terdapat beberapa produk yaitu Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *al-qardh*, pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *rahn*.⁷

BMT Al-Rifa'ie yang berada di kompleks yayasan pondok pesantren Al-Rifa'ie menerapkan produk Tabungan *wadi'ah* Santri. Tabungan *wadi'ah* Santri merupakan tabungan/simpanan khusus santri dan para pengurus di pondok pesantren Al-Rifa'ie dengan prinsip *wadi'ah* titipan dengan limit penarikan dan penyetoran yang lebih kecil dan ringan. Jenis tabungan/simpanan ini merupakan jenis *wadia'ah* sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi BMT memberikan hadiah di akhir tahunnya dan hadiah itu tidak di perjanjikan diawal akad.

Dalam oprasionalnya BMT Al-Rifa'ie memperbolehkan untuk seluruh santri pondok pesantren Al-Rifa'ie yang akan membuka tabungan di BMT Al-Rifa'ie. Kemudian dari hal tersebut BMT Al-Rifa'ie mengusung tindakan tersebut sebagai sarana latihan agar para santri sadar akan pentingnya menabung. Di BMT Al-Rifa'ie menabung dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak masih dibawah umur dan belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Membuka rekening tabungan pada lembaga keuangan syariah salah satu syaratnya adalah umur 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Akan tetapi, pada BMT Al-Rifa'ie memberlakukan sistem pembukaan rekening tabungan untuk anak dibawah umur 17 tahun. Dari hal tersebut terdapat kesenjangan dan tidak

⁷ Company profile, 2008

kesesuaian dengan hukum islam dan hukum positif yang sudah dijelaskan di atas, yang mana di dalam aturan tersebut menjelaskan orang yang melakukan akad/perjanjian haruslah sudah cakap untuk bertindak hukum. Maksudnya adalah kelayakan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat akad (perjanjian), maka perjanjian itu sah secara hukum, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁸

Tujuan akan pelaksanaan akad pembukaan tabungan untuk anak-anak yang belum cukup umur tentu menjadi sebuah pilihan yang baik. Namun apabila dilihat kembali dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku hal ini tentu menuai berbagai perbedaan pendapat karena ada yang mengatakan hal ini diperbolehkan juga ada yang mengatakan bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Pihak BMT Al-Rifa'ie termasuk pada pendapat yang diperbolehkan, hal ini dapat dilihat dengan kegiatan operasional yang dijalankan yaitu melayani pembukaan rekening tabungan untuk anak belum cukup umur.

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada BMT Al-Rifa'ie. Apakah kegiatan sesuai dengan aspek hukum atau ada dasar lain dari pihak BMT Al-Rifa'ie dalam menerapkan kegiatan pembukaan rekening dalam produk simpanannya.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 111.

Maka dari itu peneliti memberi judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Tabungan *Wadi'ah* Oleh Anak dibawah Umur (Studi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie ?
2. Bagaimana aspek hukum pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan praktik pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie.
2. Menjelaskan aspek hukum pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie

D. Manfaat Penelitian

Sebagai mahasiswa hukum yang konsen pada bidang ekonomi agar mempunyai nilai manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmiah kepada penulis dan memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua atau masyarakat tentang syariah dan sistem tabungan *wadi'ah* santri yang sebenarnya.

2. Secara peraktis

Sebagai mahasiswa hukum yang konsen pada bidang ekonomi agar dapat mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi di era modern dengan menyesuaikan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Yuridis berasal dari makna *yuridisch* yang bermakna dari segi hukum atau menurut hukum. Dapat disimpulakn tinjauan yuridis adalah mempelajari denga giat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Tabungan *wadi'ah*

Produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan

kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi fleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁹

3. Anak Dibawah Umur

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

4. *Baitul maal wat tamwil* (BMT)

Lembaga yang memiliki dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Dua istilah untuk *baitull mal* mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit*), sedangkan *baitul tamwil* mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan secara singkat mengenai skripsi yang penulis susun, maka penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

Untuk mengidentifikasi dan mempromosikan diskusi, serta merangkum makalah yang ditulis oleh penulis secara singkat, penulis membaginya menjadi lima bab, yaitu::

Bab pertama adalah pendahuluan: latar belakang bab ini memperkenalkan objek penelitian, dan menjelaskan mengapa penulis memilih judul penelitian, kemudian memuat rumusan masalah, tujuan

⁹ ,Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 292.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No23, Tahun 2000, Tentang Perlindungan Anak

masalah, manfaat penelitian, definisi operasional dan juga pembahasan sistematis.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka: bab ini mencakup penelitian sebelumnya dan kerangka teori. Pada penelitian sebelumnya, penulis menjelaskan penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian tersebut beserta persamaan dan perbedaannya. Adapun kerangka teori, penulis menjabarkan dasar hukum, perjanjian tabungan, jenis akad, syarat dan ketentuan akad, serta pengertian *wadi'ah*.

Bab ketiga adalah metode penelitian: bab ini berisi gambaran umum penulis tentang berbagai metode dan teknik melakukan penelitian.

Bab keempat Paparan Data dan Analisis Data: Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian atau analisis penulis, termasuk jawaban atas pertanyaan di atas.

Bab kelima adalah kesimpulan: bab ini adalah kesimpulan, yang berisi kesimpulan dan saran penelitian pada bab ini.

Daftar Pustaka: Bagian ini menjadi dasar penulisan skripsi yang berisikan penjelasan dari tiap bab. Bagian ini mencantumkan berbagai literatur atau sumber literatur untuk memperoleh informasi tentang teori tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang penting, merupakan bentuki tolak ukur dalam penelitian yang dapat menemukan perbedaan substansial pada konten penelitian yang memiliki komponen yang sama tetapi objek penelitian yang membedakan, sehingga dapat menjamin keaslian atau orisinalitas karya ilmiah. Berikut ini adalah studi-studi sebelumnya, dan lain-lain:

Penelitian pertama, yaitu skripsi yang disusun oleh Nadia Nofiana, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020 dengan judul “*Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah di TK PKK. Penelitian iini tergolongi penelitian empiris, karenai penelitian ini menekankan pada praktek di lapangan.

Penelitian kedua, skripsi yang disusun oleh Juliana Nurma Syahria, Program Studi Mu’amalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul “*Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)*”

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelusuri lebih dalam mengenai sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih. Penelitian ini tergolong penelitian normatif empiris dan diperkaya dengan data kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ichda Wahyuni Purnamasari dengan judul “*Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)*” Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan di Desa Larangan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, tertulis bahwa penelitian yang disusun dan dikaji oleh isetiap peneliti memiliki spesifikasi tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, mengingat penelitian ini mengkaji mengenai aspek hukum pembukaan tabungan *wadi'ah* yang diperuntukkan anak di bawah umur serta bagaimana operasional yang telah dijalankan oleh BMT Al-Rifa'ie dalam menerapkan pembukaan tabungan dengan akad *wadi'ah* untuk anak dibawah umur. Namun, penelitian ini akan lebih fokus untuk meneliti mengenai spesifikasi operasional yang diterapkan oleh BMT Al-Rifa'ie utamanya

pada pembukaan tabungan menggunakan akad *wadi'ah*. Sehingga penelitian ini akan meneliti lebih dalam mengenai upaya BMT Al-Rifa'ie dalam menerapkan pembukaan tabungan dengan akad *wadi'ah* apakah sudah sesuai dengan jumbuh ulama dan hukum positif yang berlaku. Selain itu, akan difokuskan penelitian ini dengan mendapatkan informasi dari berbagai perspektif seorang wali santri.

Penelitian keempat, jurnal dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Tabunganku dalam Kaitannya Dengan Kedewasaan Penabung*" yang ditulis oleh Juwita Ningsih. penelitian tergolong pada penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian produk Tabunganku dan akibat hukum yang timbul dalam hubungannya dengan kedewasaan pihak penabung. timbul suatu perjanjian atas hubungan hukum antara dua pihak penabung. Ditimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh suatu hukum (undang-undang). jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban suatu perikatan maka salah satu pihak dapat menuntut lewat pengadilan. Sebutan untuk pihak penuntut adalah kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban disebut dengan debitur. pengaturan teknik dan yuridis Tabunganku yang dijalankan wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktik yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup bank atau kepentingan masyarakat. produk Tabunganku diterbitkan oleh perbankan nasional

untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Kelima, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”* yang ditulis oleh Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi dan Sonya Airini Batubara (2020), penelitian ini tergolong pada penelitian yuridis normatif, Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keabsahan secara hukum transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum positif Indonesia dalam transaksi online menurut KUHPerdara Pasal 1320 ayat (2) secara tegas bahwa anak di bawah umur tidak cakap dalam melakukan transaksi online karena di dalam melakukan transaksi seseorang harus cakap dalam membuat suatu perikatan, Namun di dalam UU ITE transaksi online dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 19 UU ITE transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati “disepakati” dalam hal ini disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum transaksi online yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan KUHPerdara Pasal 1331 orang yang tak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, serta Pasal 1446 KUHPerdara menyatakan orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan adalah batal demi hukum atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perlindungan hukum atas anak di bawah umur juga tunduk terhadap UU

ITE Pasal 19 pelaku usaha umumnya melakukan tindakan preventif dengan pencantuman usia untuk melakukan akses di internet.

Tabel I : Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Nofiana, 2020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.	Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)	Membahas tentang Tabungan Anak Di bawah Umur dan Akad yang digunakan sama yaitu menggunakan akad <i>wadi'ah</i>	1.Objek yang diteliti terkait pembukaan rekening tabungan. Penelitian ini perspektif hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis perspektif aspek hukum KUHP dan menurut Jumhur Ulama. 2. Tempat dan Waktu Penelitian Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari

				Lampung Timur.
2.	Juliana Nurma Syahria, 2018, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.	Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)	Membahas tentang Tabungan Anak Di bawah Umur dan Akad yang digunakan sama yaitu menggunakan akad <i>wadi'ah</i> .	1. Penelitian ini perspektif Hukum Islam sedangkan penulis perspektif aspek hukum KUHP dan menurut Jumhur Ulama (Hukum Ekonomi Syariah) 2. Tempat dan Waktu Penelitian di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
3.	Ichda Wahyuni Purnamasari, 2016, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,	Akad Tabungan Wadiyah Anak Dalam	Membahas tentang tinjauan hukum dalam	1. Penelitian ini perspektif Hukum Islam sedangkan penulis perspektif

	Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.	Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)	transaksi akad <i>wadi'ah</i> tabungan anak di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga.	aspek hukum KUHP dan menurut Jumhur Ulama (Hukum Ekonomi Syariah) 2. Tempat dan Waktu Penelitian di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga.
4.	Juwita Ningsih (2017), Jurnal Nasional.	Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Keabsahan Tabunganku Dalam Kaitannya Dengan Kedewasaan	Membahas tentang Tabungan berkaitan dengan kedewasaan penabung dengan analisis yuridis	Penelitian ini dilakukan di perbankan, serta produk yang dijadikan objek penelitian adalah Tabunganku. produk tersebut merupakan produk tabungan untuk perorangan yang

		Penabung		diterbitkan secara bersama oleh perbankan nasional guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.	Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi dan Sonya Airini Batubara (2020), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.	Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	Membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sebuah bentuk transaksi berdasarkan hukum positif Indonesia	1. Objek yang diteliti adalah bentuk transaksi online sedangkan penulis pembukaan rekening tabungan <i>wadi'ah</i> . 2. Tinjauan yuridis hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di

				Indonesia, sedangkan penulis tinjauan yuridis dengan tiga hukum yaitu, hukum Islam, hukum positif dan peraturan OJK
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Akad Tabungan

a. Pengertian Akad

Adapun beberapa cara dalam mendapatkan harta dalam berakad sesuai dengan syariat Islam yang telah digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an menyebutkan di surah Al-Maidah (5) ayat 1 telah disebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*" "akad" dasar dari bahasa Arab yaitu *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan. Para ulama fiqih mendefinisikan sebagai hubungan antara *ijab idan qobul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.¹¹

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012),7.

Kesepakkatan ataupun biasa disebut dengan akad merupakan arti sebagai upaya komitmen berbaaur adanya prinsip-prinsip syariah. Mengupas secara dalam bahwa akad mempunyai arti yang erat kaitannya dengan ijab dan qobul terhadap suatu harta benda.¹²

b. Dasar Hukum Akad

Dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 1 yaitu :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, penuhi lah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kam sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹³

Berdasarkan ayat ini, menurut pandangan *al-jashash*, akad adalah klausul berupa gugatan berdasarkan hukum syara', baik gugatan untuk dijual maupun disewakan perlu dicapai antara dua pihak seperti *qabul* (sighat). Tidak ada persetujuan atau permintaan sepihak yang disetujui oleh para pihak, seperti perceraian.¹⁴

¹² Ibn Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-vazhair*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah 1999), 87

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

¹⁴ Gemala Dewi, Wirdiya Ningsih dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 51.

c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut :

a) *'Aqid*

'Sebutan untuk orang yang berakad adalah *'Aqid* yang terdiri dari satu orang atau lebih. Orang yang berakad memiliki hak dan merupakan wakil dari yang memiliki hak..

b) *Ma'qud 'al-aqd*

Ma'qud 'al-aqd adalah benda-benda yang diakad kan, seperti benda-benda yang dijual di penerapan akad jual beli, akad gadai, pemberian atau hibah, hutang yang telah dijamin seseorang dalam akad yang disebut *kafalah*.

c) *Mauudhu' al-'aqd*

Mauudhu' al-'aqd adalah maksud serta tujuan utama memunculkan akad. Selain itu berbeda akadi maka berbeda jugai tujuan pokok akad.

d) *Shighat al-'aqd*

Shighat al-'aqd merupakan *ijab qabul*. *Ijab* berarti permulaan penjelasan yang kedua dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.¹⁵

Adapun rukun-rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51-52

- a) Pihak yang berakad, merupakan dari orang, kelompok, atau badan usaha yang telah memiliki kecakapan dalam melakukan hukum.
- b) Objek suatu akad, merupakan *amwal* atau sebuah jasa yang diharamkan dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- c) Akad bertujuan pokok yaitu memiliki sebuah tujuan guna memenuhi kebutuhan taraf hidup serta pengembangan usaha tiap masing-masing pihak yang melaksanakan sebuah akad.
- d) Kesepakatan.

d. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya aka ada dua macam :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad yang orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad yang diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.

- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *muslamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
 - f) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *kabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *kabul* maka batallah ijabnya.
 - g) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *kabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafah* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁶

e. Macam-Macam Akad

Kalangan ulama fiqih menyebutkan bahwa di dalam akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa seginya. Dilihat segi keabsahannya yaitu menurut *syara'*, akad terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), 61

a) Akad *Shahih*

Akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya-syaratnya disebut dengan akad *shahih*. Hukum dari akad *shahih* ini berlakunya seluruh akibat hukum yang telah timbul akad bersifat mengikat kepada pihak yang telah berakad. Ulama' Hanafiyyah membaginya menjadi dua yaitu: **Akad *nafiz*** (sempurna untuk dilaksanakan), merupakan akad dilangsungkan dengan cara memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya penghalang apabila hendak melaksanakannya. **Akad *mawquf***, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang telah cakap hukum, akan tetapi belum memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad ini, sama halnya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b) Akad tidak *Shahih*

Akad tidak *shahih* merupakan akad yang kedatangan suatu kekurangan yang terletak pada syarat maupun rukun, yang mengakibatkan seluruh hukum akad tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang telah melaksanakan sebuah akad serta tidak berlaku.

Menurut pendapat Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah Akad yang tidak *shahih* dibagi menjadi 2 yaitu: **Akad *bathil***, merupakan akad yang tidak memenuhi salah satunya rukunnya atau terdapat larangan langsung dari *syara'*, misalnya, objek jual beli tidak jelas. Atau adanya unsur penipuan, seperti menjual buah

dalam perpohonan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap hukum. **Akad *fasid***, adalah akad yang dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Seperti contoh menjual rumah atau kendaraan yang tidak menunjukkan tipe, jenis, disebut *brand* yang dijual, sehingga timbul perselisihan antara penjual dan pembeli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *bathil* dan *fasid* mengandung esensi yang sama yaitu akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun dan tidak sah.

f. Berakhirnya Akad

Disebabkan Berakhirnya suatu akad karena *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya pihak laini dalam hal akad *mauquf*.

- a) Berakhirnya akad karena *fasakh*. *Fasakh* faktor penyebabnya adalah *fasakh* karena adanya *fasid* (rusak), *fasakh* karena khiyar *fasakh* berdasarkan *iqalah* yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, *fasakh* karena tidak ada relasi, *fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
- b) Berakhirnya akad karena kematian

Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.¹⁷

g. Hal-Hal yang Dapat Merusak Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 adapun pihak yang dapat melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetap tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

h. Hikmah Akad

Dalam akad muamalah antar sesama manusia tentu memiliki suatu hikmah, diantara hikmah akad ialah :¹⁸

- a. Akad adalah “naungan hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sampai pihak lain tidak bisa menyengketanya.
- b. Tidak boleh sembarangan dalam membatalkan suatu perjanjian, karena sudah diatur oleh *syar'i*.
- c. Munculnya ikatan yang powerful antara dua orang atau lebih di dalam transaksi atau memiliki sesuatu.

¹⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* , (Yogyakarta: Teras, 2011), 47.

¹⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga kontemporer*, (Malang, UIN Maliki Press, 2018), 28

2. Sudut Pandang Hukum Islam Akad Wadi'ah

a. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah secara bahasa merupakan barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan secara istilah *wadi'ah* merupakan pemberian kekuasaan pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.¹⁹

Para ulama' dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) menjelaskan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.²⁰

Sedangkan menurut pendapat Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husain, *wadi'ah* merupakan sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.²¹ Menurut Zuhaili, *wadi'ah* merupakan pemberian untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.²²

¹⁹ Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004), 266.

²⁰ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 2.

²¹ Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul ahyar*, (Surabaya: Darul Ilmi, juz 2, 2011). 10.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh-Islami wa asillatuhu*, (Beirut : Dar Fikr, 2007, Juz V), 555.

Wadi'ah adalah nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang *mashdar* dari dari *awda'* (*ida'*) yaitu titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. Secara kompleksif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya, kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.²³

b. Macam-Macam *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad yang terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) Titipan *wadi'ah yad al-amanah*

Secara umumnya *wadi'ah* adalah simpanan murni dari kustodian (*muwaddi'*), kustodian menyerahkan barang/harta kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*), dan pihak tempat penyimpanan (perseorangan dan badan hukum) memberikan tugas/amanah. barang harus disimpan tunduk pada perlindungan dari kerusakan, kehilangan, keamanan dan integritas, dan dikembalikan saat penyimpanan diperlukan.

Aset yang dititipkan merupakan sesuatu yang berharga yang bisa berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam pembahasan ini, pada

²³ Ahmad Hassan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau disebut dengan amanah dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dan apabila adanya kejadian kehilangan maka selama hal bukan mengarah pada akibat kelalaian yang bersangkutan dalam menjaga asset titipan. Adapun bentuk kompensasinya yaitu biaya penitipan yang dibebankan kepada pihak penitip.

Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.

2) Titipan *wadi'ah yad dhomanah*

Prinsip *wadi'ah yad-amanah* yang memiliki arti bahwa pihak penyimpan memiliki peran tanggung jawab terhadap tingkat kerusakan maupun kehilangan yang terjadi pada barang titipan.

Dalam hal ini penyimpan atau kustodian adalah wali amanat sekaligus penjamin yang menjamin keamanan barang/aset yang disetorkan. Ini juga berarti bahwa penabung telah memperoleh izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang/aset yang dititipkan untuk kegiatan ekonomi tertentu, tetapi

premisnya adalah bahwa penabung akan mengembalikan sepenuhnya barang/aset yang disetorkan tersebut sesuai dengan keinginan penyimpan. Hal ini sejalan dengan anjuran dalam ajaran Islam, oleh karena itu aset selalu dicari untuk tujuan produksi (bukan menganggur atau dicadangkan hanya sebagai aset).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad dhamanah*²⁴

c. Rukun dan Syarat *wadi'ah*

a) Rukun *wadi'ah*

Menurut pendapat Hanafiyah rukun *wadi'ah* yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan yang lainnya termasuk *syarat* dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *shigot ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).

²⁴ Panji Adam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung, Refika Aditama, 2017), 4285.

Sedangkan menurut pendapat jumbuh ulama rukun *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* itu ada empat yaitu :

1. Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
2. Orang yang menerima titipan (*muda'atau mustawda'*) dan
3. orang yang menitipkan/ penitip (*mudi' atau muwaddi'*)
4. *sighat*

Menurut pendapat Hanafiyah rukun *wadi'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut pendapat Hanafiyah dalam *shighat ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan sama (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang adalah mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).²⁵

b) Syarat *wadi'ah*

Menurut jumbuh ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan sebagai berikut :

1. Baligh.
2. Berakal/cerdas

²⁵ Alaluddin Al-Kasani, *Badai Ash-sannai Fi Tartib Asy-syarai*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 6, 1996), 316

3. Barang Titipan

Menurut jumhur ulama, orang yang melaksanakan akad *wadi'ah* haruslah seimbang, arif, dan cerdas (dapat bertindak secara hukum) karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh karena itu, anak-anak kecil walaupun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Selain itu, jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa seorang yang melakukan akad itu harus cerdas, meskipun ia dewasa dan berakal. Oleh karena itu, orang yang baligh dan berakal mungkin tidak bisa mengambil tindakan hukum, apalagi jika ada persengketaan

Soal barang titipan harus jelas dan bisa dikontrol. Artinya, jenis atau identitas barang kiriman dapat diketahui dan dikendalikan untuk pemeliharaan. Menurut Syafi'iyah, barang kiriman harus memenuhi syarat sebagai berikut: Barang yang disimpan adalah barang atau benda yang dapat dimiliki menurut hukum syariah.²⁶

Menurut pendapat Veithzal Rivai dan Arviyan, mengatakan bahwa Syarat barang titipan adalah sebagai berikut :

1. Barang yang ditimbun/disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.

²⁶ Sulaiman Rasyadi, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 315.

2. Barang/benda yang disimpan hendaklah tahan lama.
3. Jika barang/benda yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang menyimpan boleh menjual setelah mendapatkan izin dari pengadilan dan iuang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

Dalam KHES Pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan *wadi'ah* harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya, Pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan.²⁷

d. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Dasar hukum dibolehkannya akad *wadi'ah* diantaranya adalah dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”²⁸

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), .20.

²⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 87.

Ayat diatas dijadikan landasan hukum *wadi'ah* karena mengandung beberapa unsur :

- a) Terdapat lafad, (الأمانات) yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti *wadi'ah* yaitu amanah atau titipan.
- b) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *wadi'ah*, terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang diamanahkan.
- c) Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga (إلي أهلها)berhak yang kepada amanahi barang sebagaimana pula yang ditekankan pada *wadi'ah*.²⁹

Terdapat juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 125-126.

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Hadits menyebutkan, sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”* (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi).³⁰

Hadits diatas digunakan sebagai landasan hukum dan menekankan dalam konteks bahwa wali mendelegasikan sesuatu kepada mereka yang memiliki integritas dan kemampuan. Bahkan jika tindakan pengkhianatan terjadi selama masa kontrak, tidak ada pembalasan (balas dendam) atas pengkhianatan tersebut.

Berdasarkan ayat-ayati dan hadis-hadis di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya mandub (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab

³⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar „Al-asqolani, *Bulughul Maram*, Jeddah, 182.

Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi yaitu (الإجماع العملي), amal 'ijma menjadi telah *ah'wadi*, berikutnya konsensus dalam praktik bagi umati Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.³¹

3. Sudut Pandang Hukum Positif Tentang Anak di Bawah Umur

Dalam hukum positif disebutkan yang mengatur tentang dewasa antara lain adalah sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdara sebagai ketentuan umum dalam memandang batas usia dewasa. Dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³² adalah “Sampai umur; akil *baligh* (bukan kanak-kanak atau remaja lagi)”.

menurut KUHPerdara dewasa yang dimaksud adalah menjadi bagian filosofis dalam syarat-syarat yang diperlukan guna sahny suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan sahny suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. cakap dalam membuat suatu perikatan.
- c. satu hal tertentu
- d. satu sebab yang halal.

Ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan ditafsirkan

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang terdiri atas :

- a. orang yang belum dewasa

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 247.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal 1330 KUHPerdara ini kemudian menjadi bagian yang memperjelas syarat subjektif kedua dalam syarat sah perjanjian sesuai dengan apa yang tersebut di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan penjabaran KUHPerdara, maka dapat dimaknai, syarat sah melakukan perjanjian di sini adalah penting untuk berbagai kegiatan melakukan perjanjian baik berupa perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya.³³

Dalam pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan beberapa poin yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Dalam hal ini membahas tentang batas usia kedewasaan dan yang berada dibawah pengampuan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Kriteria seseorang dikatakan masih dalam posisi seorang anak. Dengan posisi seorang anak ini, maka peraturan perundang-undangan menganggap ia

³³ Juwita Ningsih, S.E, “Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Tabunganku Dalam Kaitannya Dengan Kedewasaan Penabung” *Jurnal Mahasiswa*, No 03(2017) 14-16 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1564125>

belum cakap hukum dan tidak dewasa dan Dalam Pasal 47 Undang-undang Perkawinan disebutkan:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 50 Undang-undang Perkawinan menyebutkan³⁴ :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, kecakapan bertindak orang pribadi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika seseorang telah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan atau seseorang yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
- b. Seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun, dan belum menikah.

³⁴ Ishaq, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia" Vol 19, no 3(2017): 585-596

Dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh:

- a. Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama.
- b. Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja.³⁵

Perwalian sebagaimana disebutkan di atas adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Perwalian menurut undang-undang, yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah seorang meninggal dunia lebih dahulu. Hal ini disebutkan dalam Pasal 345-346 KUHPperdata.
- b. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal, yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) oleh salah seorang dari orang tuanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPperdata yang menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan

³⁵ Agung Mardona, "Analisis Yuridis Pasal 320 Ayat 3 KUHPperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum," Vol. 9, No. 8.

perwalian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim.

- c. Perwalian yang ditentukan oleh Pengadilan. Hal ini disebutkan pada Pasal 359 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua anak yang ada di bawah perwalian (*minderjarige*) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.³⁶

Diketahui bahwa dalam pasal 1330 KUHPerdara merujuk pada poin ke dua yaitu “orang yang belum dewasa” menyimpulkan dalam Undang-undang Perlindungan anak dan Undang-undang perkawinan dapat dilihat batas usia dewasa. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan secara eksplisit dan implisit batas usia dewasa adalah 18 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan harus didampingi oleh walinya sendiri. Dalam memandang batas usia dewasa ini, dapat digunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini berarti perundang-undangan yang berlaku kemudian membatalkan undang-

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 89-91.

undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama.³⁷

4. Sudut Pandang Peraturan POJK Mengenai Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan

Ketentuan persyaratan pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh lembaga keuangan manapun yaitu aplikasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 menyebutkan :

- 1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, Penyedia Jasa Keuangan (PJOK) wajib:
 - a. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah; dan
 - b. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2) POJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

³⁷ Lukman Santoso Az Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Setera Pres, 2016), 157

- 3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK.
- 4) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/ atau milik calon nasabah; dan
 - b. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.³⁸

Pada Pasal 20 ayat (1) huruf a POJK No. 12/POJK.01/2017 menyatakan identifikasi terhadap profil calon nasabah perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:

- 1) Identitas yang memuat:
 - a. Nama lengkap termasuk nama alias (apabila ada);
 - b. Nomor dokumen identitas
 - c. Alamat tempat tinggal sesuai dengan identitas dan alamat tempat tinggal lain (apabila ada)
 - d. Tempat dan tanggal lahir
 - e. Kewarganegaraan

³⁸ pasal 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

- f. Pekerjaan
 - g. Alamat dan nomor telepon tempat kerja (apabila ada)
 - h. Jenis kelamin; dan
 - i. Status perkawinan
- 2) Identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
 - 3) Sumber dana
 - 4) Penghasilan rata-rata pertahun; dan
 - 5) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah

PJOK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, telah memberikan kewajiban kepada setiap lembaga keuangan di seluruh Indonesia supaya melakukan identifikasi terhadap calon nasabahnya guna meminimalisir dan sebagai langkah preventif menangkal terjadinya tindak pidana dalam lembaga keuangan di Indonesia. POJK masih berkaitan erat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.³⁹

³⁹ Eko Prakoso Johannes, “Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan”, *Law Review Volume XIX*, No. 1 (2019) , 92

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara dalam melakukan sesuatu dengan fikiran secara bersamaan untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai tahap akhir menyusun laporan. Dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Terdapat metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian *socio-legal* (*socio-legal research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (*field research*). Penelitian hukum empiris berguna untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*law enforcement*).⁴⁰

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menjelaskan bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁴¹ Sesuai dengan penelitian ini, bahwasannya penulis meninjau aspek hukum pembukaan rekening tabungan pada anak dibawah umur pada BMT Al-Rifa'ie Jl. Raya Ketawang No.2 Gondanglegi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di *baitul mall wat tamwil* Al-Rifa'ie tepatnya di Pondok Pesantren Al-Rifa'ie II Gondanglegi Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Ketawang No. 2, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur. Selain itu, lokasi penelitian ini sangat mendukung penulis dalam melakukan penelitian.

D. Sumber Data

Terdapat sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan melalui

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008) 151.

penelitian di lapangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penulis. Data ini meliputi interview dengan Manajer (*internal*) dan nasabah (*eksternal*) Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Rifa'ie Jl. Raya Ketawang No.2 Gondanglegi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴² Dalam penelitian ini data sekunder antara lain buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yakni tentang aspek hukum pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*".⁴³ Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, yakni meliputi studi dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data dari Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Rifa'ie Jl.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *prihal penelitian hokum* (Bandung: Alumni, 1979), 63.

Raya Ketawang No.2 Gondanglegi yang kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan agar membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

2) Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi untuk mengamati dan mengetahui aspek hukum pembukaan rekening *wadi'ah* oleh anak dibawah umur pada BMT Al-Rifa'ie Jl. Raya Ketawang No.2 Gondanglegi.

3) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh.⁴⁴ Metode wawancara ditunjukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian yaitu kepada Wahid Hasyim selaku Manajer BMT Al-Rifa'ie, nasabah (santri) dan wali santri.

⁴⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 358.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan prosedur pengelolaan data dan analisis hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan menganalisis Praktek pembukaan rekening wadi'ah oleh anak dibawah umur pada BMT Al-Rifa'ie Jl. Raya Ketawang No.2 Gondanglegi. Adapun tahapan-tahapan analisis data yang penulis lakukan:⁴⁵

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data lain. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan manajer dan nasabah Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Rifa'ie Jl. Raya Ketawang No.2 Gondanglegi serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2) Klasifikasi (*classifaying*)

Supaya penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Verifikasi (*verifaying*)

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafitti, 2006), 168.

Verifikasi atau pengecekan kembali dari data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kesahihan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis.

4) Analisis (*analizing*)

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek, selanjutnya memberikan intepetasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁴⁶

5) Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian ini.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah sebuah kekuatan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang valid, selain itu metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yang mana sebuah teknik pemeriksaan keabsahanan data yang mengacu pada pemanfaatan sesuatu lain diluar data itu sebagai pembanding. Menurut Dezim dalam Lexy J. Moelong dala bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*,

⁴⁶ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

teknik triangulasi terbagi menjadi 4 kategori yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.⁴⁷

Dalam penelitian ini yang dipakai adalah jenis triangulasi sumber dan teori. Triangulasi melalui sumber didapatkan dengan cara membandingkan data hasil wawancara antara sumber pertama dan sumber kedua. Sedangkan triangulasi dengan teori didapatkan dengan memandangkan fakta di lapangan (*field research*) dengan Peraturan Hukum yang berlaku dan beberapa literature buku yang ada.

⁴⁷ Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2005), 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kelembagaan BMT Al-Rifa'ie

1. Sejarah BMT Al-Rifa'ie

Pada tanggal 21 Oktober 1999 BMT Al-Rifa'ie adalah sebuah pondok pesantren atau lebih dikenal dengan sebutan Koppontren dengan Nomor Badan Yang Sah: 43.BH/KWK 13 / X / 1999. Koptren Al-Rifa'ie adalah sebuah organisasi moneter sebagai akad bersama yang menyampaikan standar syari'ah (aspek keuangan Islam). Lokasi Pondok Pesantren Al-Rifa'ie masa kini di Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang didirikan oleh Ketua Sekolah Menengah Islam Al-Rifa'ie Malang, tepatnya KH. Ahmad Zamachsyari (Almagfurlah) I pada tahun 1999.

Kapasitas utama Koptren Al-Rifa'ie adalah mengumpulkan aset dari individu dan membimbing mereka kembali sebagai latihan keuangan yang bermanfaat yang diarahkan untuk memberikan keuntungan kepada individu dan pergantian acara kelembagaan. Hal ini bergantung pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 (Menteri Negara Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 04 / Per / M.KUKM / VII / 2012).

Dasar pendirian BMT Al-Rifa'ie adalah karena banyak orang di sekolah Pondok Pesantren menggunakan sistem keuangan reguler. Alasan dibentuknya BMT Al-Rifa'ie adalah untuk membangun perekonomian

individu dan wilayah setempat dalam iklim Pondok Pesantren Al-Rifa'ie Saat ini yang menyampaikan kerangka kerja keuangan syariah yang terkoordinasi dan menyenangkan serta permintaan untuk raih ridha Allah SWT dengan beramal dan mendapat kebutuhan halal. Landasan BMT Al-Rifa'ie memiliki potensi yang cukup tinggi karena ditopang oleh kebutuhan tenaga, tenaga pendidik, mahasiswa, pengawas mahasiswa dan istighosah adat Al-Rifa'ie persembahkan Pondok Pesantren. Selain itu, berdirinya BMT Al-Rifa'ie juga membantu individu yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan bantuan pemerintah perorangan dan menciptakan lembaga keuangan syariah, khususnya BMT di Indonesia.

2. Visi dan Misi BMT Al-Rifa'ie

Visi *baitul maal wal tamwil* Al-Rifa'ie adalah menjadikan BMT sebagai perkumpulan syariah yang lebih kecil dari biasanya yang menguasai, bersahabat dalam menyikapi efektifitas organisasi individu serta memasukkan dan menggerakkan ekonomi bersama Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'ie. Gondanglegi di Malang khususnya dan daerah setempat jika semuanya sudah seharusnya selesai. Selain itu, dapat memperluas gagasan pemujaan sampai tingkat tertentu di semua bagian kehidupan.

Misi *baitul maal wal tamwil* Al-Rifa'ie adalah untuk menciptakan kepentingan finansial dan struktur populasi secara keseluruhan yang hanya membuat, memberdayakan para pebisnis kecil dan menengah, dan memajukan kekhawatiran bagi orang miskin dengan cara yang terencana

dan subjek moneter terhadap pedoman syariah dan keindahan Allah SWT. Seperti menjadikan BMT Al-Rifa'ie sebagai pusat atau tempat untuk mempersiapkan dan kemajuan keuangan yang bergantung pada syariah di lingkungan secara keseluruhan..


3. Struktur Organisasi BMT Al-Rifa'ie

BMT Al-Rifa'ie Jawa timur, berstruktur Organisasi, antara lain terdiri dari: Susunan Pengurus, Susunan Penasehat, Susunan Pengawas, Karyawan dengan rincian dan Dewan Syariah, ditunjukkan pada bagian 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie

THE ORGANIZATION CHART KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-RIFA'IE JAWA TIMUR



4. Program BMT Al-Rifa'ie

Baitul maal wat tamwil Al-Rifa'ie adalah *baitul maall* yang bergerak dengan strategi atau sosial, mengeluarkan harta dari zakat, zakat maal, shodaqah, infaq, dan wakaf. *Baitul maal wat tamwil* Al-Rifa'ie mulai bergerak dengan bimbingan dan dukungan dari sosok pengasuh Pesantren Al-Rifa'ie Modern, khususnya Dr. KH. Ahmad Muflih Zamachsyari, SE.MM. mulai Juni 2016.

BMT Al-Rifa'ie memiliki misi besar sebagai organisasi keuangan syariah nirlaba yang cakap, lugas dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan tujuan utamanya untuk membantu kepentingan umat melalui program-program sosialnya.

a. Santri Asuh

Bagi individu-individu yang ingin berdonasi dan sedekah BMT Al-Rifa'ie membuka kesempatan untuk ikut serta memperbesar biaya hidup para siswa Pondok Pesantren Al-Rifa'ie II yang kurang dengan masalah keuangan atau kurang mampu. Terutama mereka yang berprestasi. Aset yang dialihkan akan diteruskan dengan cara yang andal dan mudah. Seluk-beluk pemberian dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Rincian Donasi	Program Edukasi	Program All-in
Pendidikan Formal	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Makan	-	Rp. 100.000,-
Kesehatan	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Oprasional	-	Rp. 100.000,-
Pengelola	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Jumlah Perbulan	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-

b. Wakaf Tunai Produktif

Uang wakaf produktif adalah wakaf menyimpan rencana papan sebagai kas daerah setempat yang dibuat dengan aman dan ahli, yang dapat menghasilkan kelebihan gaji yang lebih besar dan lebih dapat dipertahankan.

Hasil pengelolaan dari pemberian *net present worth money* akan dibagikan untuk hibah bagi siswa Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'ie II, Terlepas dari apakah mereka yatim piatu, berprestasi atau kurang mampu.

c. Qurban, zakat, *infaq*, dan *shodaqah*

Baitul maal wat tamwil Al-Rifa'ie menciptakan kewajiban dan kesadaran sebagai umat islam untuk berzakat dan berinfaq. BMT Al-Rifa'ie bershodaqah dengan berbagai macam alokasi yaitu :

1. Qurban (hari raya *idul ad'ha*)

Program qurban merupakan tugas sosial yang bertujuan untuk menghimpun harta dari umat Islam yang ingin melaksanakan qurban di hari raya Idul Adha secara konsisten. Sasaran dari penyelenggaraannya adalah santri atau jama'ah yang ingin menunaikan qurban di Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'ie, dan jama'ah istighosah Pondok Pesantren Al-Rifa'ie saat ini dan jejaring lain.

2. Zakat

Zakat penting untuk sumber daya tertentu, dan jika persyaratan tertentu untuk penggunaan umat Islam terpenuhi, sumber daya harus diberikan dan disebarluaskan ke kelompok yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya. BMT Al-Rifa'ie mendapat simpanan zakat dari oknum yang kemudian diawasi dan diedarkan kepada delapan asnaf yang memenuhi syarat mendapatkan zakat, khususnya amil zakat, fakir miskin, pindahan, pembebasan budak, perorangan pelunasan debitur, sabillah, dan perseorangan. siapa yang sedang berlayar.

3. *Infaq/shodaqah*

Infaq adalah pengeluaran yang disengaja yang dibuat seseorang setiap kali mendapat rizqi, berapa pun yang dibutuhkannya. Semua aset yang didapat di *baitul maal wat tamwil* Al-Rifa'ie diawasi dan diedarkan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuai standar syariah.

Shodaqah adalah disposisi yang disengaja dan tidak dibatasi oleh keadaan penggunaan, baik itu jumlah, waktu atau jumlah. Berkah semacam ini dapat diberikan kepada individu yang membutuhkannya secara material dan tidak penting dengan memberikan shodaqah. Dalam ringkasan fiskal BMT Al-Rifa'ie, kontrak infaq dan shodaqah dikonsolidasikan.

5. Produk BMT Al-Rifa'ie

Misi luar biasa BMT Al-Rifa'ie yang otonom sebagai manfaat mengatur pembentukan keuangan yang cakap, lugas dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tujuan utamanya untuk membantu kepentingan individu dengan melaksanakan proyek-proyek sosialnya.

a. Tabungan *Fitrah*

Tabungan *fitrah* merupakan item dana cadangan sebagai *mudharabah*. Langkah penyimpanannya ibarat dana cadangan hijrah, perbedaannya terletak pada kerangka penarikan yang harus dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

b. Tabungan *Hijrah*

Tabungan *hijrah* adalah dana cadangan sebagai *mudharabah* (dapat dikembalikan kapan saja). Pertukaran dapat dilakukan pada hari-hari non-akhir pekan dan jam kerja melalui loket yang dapat diakses tanpa membuka biaya organisasi dan organisasi bulan ke bulan.

Tabungan *hijrah* menikmati keuntungan yaitu tidak ada batas penyimpanan atau penarikan (syarat dan ketentuan berlaku), tidak ada biaya pembukaan dan bulanan organisasi, serta ada pembagian keuntungan produktif setiap bulannya..

c. Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah dana cadangan sebagai *mudharabah*. Langkah penyimpanannya setara dengan toko hijrah dan penarikannya

luar biasa, khususnya dihilangkan tidak lama sebelum Idul Adha (Qurban).

d. Tabungan Berjangka

Deposito berjangka (1-12 bulan) adalah jenis tabungan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan, dan berbagi keuntungan. Ini adalah bentuk tabungan investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang disimpan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan dana tersebut akan dimanfaatkan dengan baik (*syar'i*) sehingga mereka dapat memperoleh bersama. Nanti hubungan timbal balik ini akan dibawa kepada nasabah yang terkait hingga bagi hasil lebih dari jenis tabungan biasanya

Tabungan BMT Al-Rifa'ie memiliki saluran *mudharabah* dengan bagi hasil yang bersaing dengan akad yang jatuh berjadwal (1, 2, 3, 6 dan 12 bulan), sehingga menghasilkan bagi hasil yang lebih besar dan menguntungkan.

e. Tabungan Umrah dan Haji

BMT Al-Rifa'ie memiliki administrasi dana cadangan dengan saluran *mudharabah* dengan pembagian keuntungan yang khusus untuk memahami mimpi ibadah ke tanah suci.

f. Tabuangan *wadi'ah* Santri

Tabungan *wadi'ah* Santri merupakan dana investasi yang tidak biasa untuk pelajar dengan standar *wadi'ah* (titipan) dengan ukuran penarikan dan simpanan yang lebih ringan dan sederhana. tabungan ini

dikenang dalam bentuk *wadi'ah* santri dimana nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil. Namun demikian, kemampuannya yang sangat mudah beradaptasi, menguntungkan santri untuk memahami administrasi keuangan, menjadi lebih leluasa dan menjadi terbiasa berkomunikasi dengan organisasi keuangan.

Penyelenggaraan tabungan santri di BMT Al-Rifa'ie secara eksplisit ditujukan bagi santri dan santri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan cara menabung kebutuhan pendidikan di masa depan.

6. Keanggotaan

Pendaftaran BMT Al-Rifa'ie adalah partisipasi yang bergantung pada ekonomi syariah yang individu-individunya mengambil bagian dalam modal dan memiliki hak istimewa untuk sisa efek samping bisnis selama satu tahun. Mengenai menjadi seorang BMT Al-Rifa'ie, keanggotaan dapat menghargai berbagai keuntungan yang tidak dimiliki seperti:

1. Hadiah dan bonus khusus pada event tertentu
2. Sisa hasil usaha yang kompetitif setiap akhir tahun
3. Pembiayaan dan pemodalannya.

Pendaftaran Kopontren di Pondok Pesantren Modern II Al-Rifa'ie dikumpulkan dalam dua divisi, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa.

1. Anggota Biasa

- a. Setoran diwajibkan Rp. 50.000 dibayarkan perbulan. Dalam simpanan ini dapat diambil ketikah akhir tahun buku.
- b. Bagi anggota biasa simpanan pokok sejumlah Rp. 1.000.000 dengan ketentuan satu kali ketika masuk menjadi anggota, dapat dicicil maksimal 10x. Simpanan ini dapat diambil pada saat masa keanggotaan berakhir dan anggota keluar dari koperasi.
- c. Dana cadangan yang disengaja atau spekulasi adalah simpanan yang dibuat oleh klien sebagai dana investasi, yang ukurannya gratis dan itu gratis.

2. Anggota Luar Biasa

- a. Simpanan wajib Rp. 10.000 dibayarkan perbulan. Simpanan ini dapat diambil ketika akhir tahun buku.
- b. Bagi anggota luar biasa simpanan pokoknya sejumlah Rp. 50.000, simpanan ini dapat ditarik apabila masa keanggotaan berakhir dan anggota keluar dari koperasi.
- c. Simpanan sukarela atau investasi adalah simpanan yang dijalankan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, yang besarnya dan penarikannya maupun, penyetorannya bebas.

Melihat secara rinci dan lebih jelasnya mengetahui perbedaan antara anggota biasa dengan anggota luar biasa, dapat dilihat didalam tabel 4.3 dibawah ini.

	ANGGOTA BIASA	ANGGOTA LUAR BIASA
Besar Simpanan Pokok Wajib		
Simpanan Pokok	Rp. 1.000.000	Rp. 50.000
Simpanan Wajib	Rp. 50.000	Rp. 10.000
Simpanan Sukarela		
Produk Layanan		
Simpanan	Semua	Semua
Pembiayaan	Semua	Produk tertentu
Plafond Pembiayaan	Sesuai kebutuhan	Maksimal Rp. 1.000.000
kelembagaan		
Hak suara rapat anggota tahunan	Ya	Tidak
Lebat Sisa Hasil Usaha (SHU)	> dari anggota luar biasa	< dari anggota biasa
Besar Perolehan SHU		
Administratif		
Administratif Pembiayaan	Bebas administrasi	Dikenakan Administrasi
Bonus lain akhir tahun	Ya	Tidak

Sumber : *Company Profile* BMT Al-Rifa'ie.

Adapun syarat menjadi anggota Koprasi Pondok Pesantren Al-Rifa'ie adalah sebagai berikut:

1. WNI yang menunjukkan dengan ID Card yang masih berlaku
2. Fotocopy ID Card (KTP, SIM, Paspor dll)
3. Mengisi Formulir permohonan keanggotaan yang disediakan oleh BMT
4. Wajib Membuka rekening tabungam/simpanan
5. Mengisi formulir simpanan yang disediakan
6. *Financing* (pembiayaan)

Sedangkan produk yang bergantung pada *baitul maal* dan simpanan BMT Al-Rifa'ie sebagai dana investasi dan uang muka unit Kopentren Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang sebagai hasil pembiayaan dan modal kerja. Kapasitas setara dan pendirian lembaga keuangan adalah jenis pengumpulan aset dari individu dan non-individu yang diawasi dalam struktur dan pembiayaan pekerjaan.

Alur yang digunakan dalam pembiayaan BMT Al-Rifa'ie memiliki standar, khususnya administrasi syariah dengan keuntungan yang fantastis dengan Islam.

1. *Murabahah*

Murabahah adalah persetujuan untuk membeli dan menjual produk yang dimulai dari nilai pertama (biaya yang didapat) dengan pendapatan bersih tambahan yang disetujui oleh dua pertemuan antara pedagang dan pembeli. Yang khusus adalah bahwa dealer harus memberikan seluk-beluk biaya produk yang dijual dan manfaat yang diambil. Model pertukaran dan jangka waktu yang disetujui dapat dilakukan secara langsung dan konsisten.

Perkembangan pembiayaan mudharabah merupakan perkembangan pembiayaan syariah yang diatur menuju standar jual beli. Mengakomodasi anggota yang membutuhkan aset untuk pemborosan pembelian atau pembuatan perangkat dan modal kerja.

2. *Rohn*

Alur pembiayaan *Rohn* adalah aliran pembiayaan gadai emas syari'ah. Dengan menabung berbagai logam dimulai dari emas, kemudian diberikan pembiayaan dengan waktu pengembangan 4 bulan, dengan penambahan waktu, yaitu batas 4 bulan berikutnya..

3. *Ijarah*

Alur pembiayaan *ijarah* adalah aliran pembiayaan syari'ah yang diatur dengan standar persewaan, sangat baik dapat dimanfaatkan untuk persewaan atau persewaan. Menampung nasabah yang membutuhkan biaya dewan, sekolah, sewa, dll.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembukaan Tabungan *Wadi'ah* Oleh Anak Dibawah Umur di BMT Al-Rifa'ie.

a. Tabungan *Wadi'ah* Santri

Tabungan *wadi'ah* Santri merupakan simpanan khusus santri dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) dengan limit penarikan dan penyeteroran yang lebih kecil dan ringan. Jenis simpanan ini merupakan jenis *wadiah* santri, sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun, penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan santri untuk belajar mandiri, mengelola keuangannya sendiri secara aman sekaligus sebagai media pembelajaran mereka untuk membiasakan diri berinteraksi dengan lembaga keuangan mana pun.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor BMT Al-Rifa'ie dengan narasumber yaitu bapak Wahid Hasyim selaku manager pada tanggal 22 Februari 2021, jam 10.30⁴⁸.

BMT Al-Rifa'ie memiliki tujuan menerbitkan produk tabungan wadiah santri dengan maksud memudahkan santri dalam mengatur keuangannya agar aman dan tidak boros, dan juga memudahkan wali santri yang rumahnya jauh di luar kota atau provinsi bisa transfer uang ke putra atau putrinya melalui rekening BMT yang tersedia dan itu akan masuk otomatis ke buku rekening tabungan santri.

Menurut wawancara diatas, menabung *wadi'ah* di BMT Al-Rifa'ie menjadi keharusan bagi para santri untuk mengatur keuangannya secara baik dan aman diakrenakan banyak kasus santri kehilangan uang dikarenakan keteledorannya sendiri dan lain sebagainya. Maka dari itu BMT Al-Rifa'ie menerapkan tabungan *wadi'ah* santri agar keuangan santri itu lebih aman.

BMT Al-Rifa'ie juga mengajarkan untuk para santri untuk menjadi seseorang tidak boros. Boros adalah perilaku seseorang yang suka menghamburkan harta hingga melebihi dari kebutuhannya. Didalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk tidak berbuat boros, Dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Isro' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*”⁴⁹

⁴⁸ Wahid Hasyim, Wawancara, (malang, 22 Februari 2021)

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 284.

Ayat ini menafsirkan bahwa tidak seharusnya boros dalam membeli barang-barang yang tidak berguna dan tidak juga dalam menggunakan hartanya di jalan yang tidak benar (*haq*). Selain itu, orang yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan atas memenuhi berbagai keinginannya yang lebih dari kebutuhan dan menjadikannya cepat habis, maka termasuk daripada boros. Sedangkan orang yang membelanjakan hartanya untuk memenuhi berbagai keinginan dan dapat mengelola dengan baik maka termasuk tidak boros.⁵⁰

b. Jenis Tabungan *Wadi'ah* Santri

Wadi'ah terbagi menjadi dua macam yaitu :

1) *Wadi'ah yad amanah*

Al- wadi'ah yad al-amanah, yaitu titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (BMT) untuk memelihara (disimpan) barang/uang tanpa mengelola barang/ harta tersebut.

2) *Wadi'ah Yad Dhomanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.

⁵⁰Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam , 2008), 615.

Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahid Hasyim selaku manager mengatakan :

Tabungan *wadi'ah* santri itu menggunakan jenis *wadi'ah yad dhamanah* karena keuangannya itu bisa diputar dan bisa dimanfaatkan oleh BMT untuk keperluan modal.⁵²

Akad *wadi'ah* yang diterapkan pada BMT Al-Rifa'ie pada produk Tabungan Santri diterapkan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.


Ada beberapa hal yang menyebabkan akad *wadi'ah yad dhamanah* digunakan di BMT Al-Rifa'ie :

- 1) Uang yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
- 2) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak penyimpan.

Skema tabungan *wadi'ah* dapat diuraikan pada skema berikut ini.

⁵¹ Widya Dwi Pratiwi "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *jurnalnasional*, No2 (2018) : 186 <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3923/2342>

⁵² Wahid Hasyim, Wawancara, (malang, 22 Februari 2021)



Gambar 4.4
wadi'ah yad dhamanah

Keterangan :

- 1) Nasabah menitipkan dananya di BMT dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*.
- 2) BMT menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada pengguna dana.
- 3) Pengguna dana memperoleh pendapatan dan/keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar kembali kepada BMT antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- 4) Setelah menerima bagian keuntungan dari pengguna dana, maka BMT akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. BMT akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

c. Syarat Pembukaan Tabungan *Wadi'ah*

Adapun syarat pembukaan tabungan *wadi'ah* santri di BMT Al-Rifa'ie sebagaimana penjelasa dari Bapak Wahid Hasyim selaku manajer sebagai berikut :

- 1) WNI Maupun WNA yang sah dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku KTP/SIM bagi orang dewasa, KK bagi santri/pelajar.
- 2) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening.
- 3) Mengisi slip setoran awal Rp. 20.000

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan mbak Hikmah selaku *customer service* mengatakan bahwa :⁵³

Tabungan *wadi'ah* Santri tidak hanya diterapkan oleh kalangan santri saja tetapi masyarakat sekitar juga bisa memakainya dengan membawa KTP/ SIM yang berlaku. Untuk biaya pembukaan tabungan apapun gratis.

BMT Al-Rifa'ie yang terletak di dalam naungan Pondok Pesantren Al-Rifa'ie dibuka untuk umum tidak hanya santri saja, begitu juga dengan tabungan *wadi'ah* santri itu bersifat umum boleh siapa saja yang menabung *wadi'ah*.

d. Alur Pembukaan Rekening *Wadi'ah* Santri

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahid Hasyim selaku manager tentang alur pembukaan rekening *wadi'ah* santri :⁵⁴


Untuk membuka tabungan *wadi'ah* santri, nasabah hanya perlu datang ke kantor BMT Al-Rifa'ie. Dengan syarat ketentuan yang berlaku.

⁵³ Hikmah, Wawancara, (malang, 22 Februari 2021)

⁵⁴ Wahid Hasyim, Wawancara, (malang, 22 Februari 2021)

Berikut Alur pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* santri

tabel 4.5



Keterangan :

- 1) Nasabah datang ke BMT dan mengambil nomer antrian untuk *Customer Service*,
- 2) Setelah mendapat nomer nasabah menunggu sampai dipanggil nomer antriannya
- 3) Nasabah mendatangi konter *Customer Service*, dan akan ditanyai apa keperluannya. Setelah nasabah memberitahu kepada *Customer Service* bahwa nasabah ingin membuka rekening tabungan *wadi'ah*.
- 4) Setelah nasabah memilih akad *wadi'ah*, *customer service* akan menjelaskan bagaimana akad *wadi'ah* tersebut.
- 5) Nasabah menyerahkan syarat-syarat kepada *customer service*.

- 6) Nasabah mengisi formulir dan menandatangani sebagai bukti setuju
- 7) Kemudian menyetor saldo awal 20.000
- 8) dan mendapatkan buku tabungan, selesai.

Berdasarkan paparan di atas ditegaskan juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Wahid Hasyim, sebagai berikut:⁵⁵

Jadi alur pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* ini secara garis besar sama dengan yang lain mulai dari proses isi formulir dan sampai *customer service* sampai selesai.

Dari Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Wahid Hasyim bahwa BMT Al-Rifa'ie telah memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. Begitu juga yang dikatakan tidak signifikan karena hanya sedikit santri dan masyarakat umum yang memahami mengenai lembaga keuangan syariah, dan menganggap BMT Al-Rifa'ie sama dengan konvensional oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengenalan lebih dalam kepada santri serta masyarakat tentang produk dan pengoperasian lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam dalam penerapannya untuk perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat.

e. Syarat Penyetoran dan Penarikan *Wadi'ah* Santri

Berikut Syarat Penyetoran dan Penarikan Tabungan *wadi'ah* Santri

:

⁵⁵ Wahid Hasyim, Wawancara, (Malang, 22 Februari 2021)

- 1) Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada waktu jam kerja (selasa, jum'at libur).
- 2) Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
- 3) Jumlah minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
- 4) Untuk penarikan tabungan, santri diperbolehkan mengambil minimal Rp. 20.000,- dan apabila lebih dari itu maka santri harus menulis secara rinci di slip penarikannya mengenai kebutuhannya.
- 5) Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5000,-
- 6) Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000.- maka akan ditutup secara otomatis.
- 7) Pergantian buku dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,-
- 8) Apabila santri berhalangan untuk mengambil tabungannya sendiri maka boleh diwakilkan oleh kepala kamar (ustad/ustazah).
- 9) Penarikan diatas Rp. 5.000.000,- tidak dapat diwakilkan.
- 10) Penarikan harus membawa buku simpanan.
- 11) Bagi nasabah yang jumlah tabungannya besar pada akhir tahun akan mendapatkan bonus/hadiah berupa barang.

Paparan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Wahid

Hasyim selaku manager mengatakan bahwa :⁵⁶

Penarikan dan penyetoran tabungan dapat diambil sewaktu-waktu, pada waktu jam kerja saja. Nasabah mau menyetorkan uangnya tinggal ngambil slip yang berwarna biru trus tinggal dikasih ke *customer service*, begitu pula dengan penarikan, nasabah tinggal ngisi slip yang berwarna merah trus tinggal dikasih ke *customer service*, dalam

⁵⁶ Wahid Hasyim, Wawancara, (malang, 22 Februari 2021)

penarikan uang santri tidak boleh melebihi dari Rp.20.000 bertujuan untuk mencegah keborosan, apa bila melebihi, tinggal ditulis di slip merah keperluan apa saja yang di butuhkan.

Tabungan merupakan dana nasabah yang dipercayakan kepada pihak nasabah untuk disimpan dan pada saat penarikannya dilakukan sesuai dengan perjanjian sebelumnya menabung di BMT Al-Rifa'ie dana nasabah tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak BMT. Motivasi BMT Al-Rifa'ie yaitu memberikan layanan yang unggul, pihak BMT pada dasarnya penghimpun dana tabungan *wadi'ah* santri merupakan tugas dan tanggung jawab pihak BMT seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

⁵⁷ Al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),10.

Dalam Tafsir *as-sa'di* menyebutkan bahwa dibolehkannya bermuamalah tanpa adanya pencatatan maupun saksi-saksi berdasarkan firman Allah yang artinya “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”. Dalam hal ini diperlukan sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Sebab dengan sifat tersebut jika tidak dilakukan akan membuat pemilik hak dalam posisi dapat dirugikan dalam haknya. Oleh karena itu dalam hal ini Allah memerintahkan untuk orang yang bertanggung jawab atas hak orang lain agar bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amanat yang ditanggung.

Disebutkan juga haram hukumnya apabila menyembunyikan persaksian dan apabila dilakukan maka orang tersebut termasuk daripada hatinya telah berdosa. Dosa tersebut merupakan keseluruhan dari anggota tubuh. Akibat dari persembuyian saksi-saksi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak, rusaknya muamalah, serta dosa yang berulang-ulang bagi orang tersebut dan orang yang menanggung hak orang lain tersebut.⁵⁸

Ayat diatas menjadi dasar praktek penghimpun dana tabungan *wadi'ah* santri sebagai pengelola tabungan sudah menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana sesuai dengan syariat sehingga nasabah merasa tentram. Tabungan bukan hanya sebagai produk simpanan saja melainkan dapat memberikan masalah

⁵⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (Jakarta, Darul Haq, 2006), 451-452

(manfaat) kepada nasabah yang tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya terkandung dalam pedoman Al-Qur'an dan Hadist.

2. Aspek hukum pembukaan tabungan *wadi'ah* oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie

Akad tabungan *wadi'ah* santri yang ada di BMT Al-Rifa'ie yang berakad serta mengucapkan *ijab* dan *qobul* adalah santri yang masih dibawah umur, sedangkan sumber uang didapatkan dari orang tua. Dapat dikatakan bahwa orang tua tidak memiliki peran dalam melaksanakan tabungan.

Pada BMT Al-Rifa'ie semua kalangan dapat membuka tabungan *wadi'ah*. Akan tetapi, pada pelaksanaan tabungan *wadi'ah* santri, santri dapat membuka rekening tabungan *wadi'ah* tanpa perlu persetujuan dari orang tua. Pembahasan ini membahas mengenai tabungan *wadi'ah* yang digunakan oleh santri. Diketahui bahwa santri di pondok pesantren Al-Rifa'ie II ini rata-rata masih dibawah umur 17 tahun dan dianggap belum cakap hukum. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 371 menyebutkan bahwa syarat untuk pihak yang melakukan *wadi'ah* harus cakap hukum⁵⁹. Dalam hal ini, pihak BMT Al-Rifa'ie memiliki sebuah alternatif dalam pembukaan tabungan *wadi'ah* santri yang masih dibawah umur. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak BMT Al-Rifa'ie yang didapatkan yaitu:⁶⁰

⁵⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Edisi Revisi Cet ke-1*, (Jakarta:Kencana, 2009), 13

⁶⁰ Wahid Hasyim, Wawancara, (malang, 22 Februari 2021)

Karena nasabahnya santri dan masih dibawah umur maka mereka membuka tabungannya menggunakan ijazah atau KK. Sedangkan untuk yang umum mennggunakan KTP atau SIM.

Selain melakukan wawancara dengan pihak BMT Al-Rifa'ie, dilakukan juga wawancara dengan santri dan wali santri. Berikut dengan menggunakan reduksi data dari wawancara dengan teknik triangulasi:

Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN	TEMA
1	Mengetahui adanya produk tabungan <i>wadi'ah</i> santri	<p>(narasumber 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tentu mengerti karena kami sendiri adalah pihak penyelenggara adanya produk tersebut <p>(narasumber 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Iya tau, karena memakai produk tabungan <i>wadi'ah</i> nya <p>(narasumber 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Saya tahu dari putra saya sendiri, mas. Kalau di BMT Al-Rifa'ie mempunyai produk ini. 	Adanya produk tabungan <i>wadi'ah</i>
2	Pendapat mengenai ketetapan produk tabungan <i>wadi'ah</i>	<p>(narasumber 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Membahas mengenai ketetapan produk tabungan <i>wadi'ah</i> yang diterapkan kepada santri ini 	Kesesuaian ketetapan produk tabungan <i>wadi'ah</i>

		<p>baik sebab dapat melatih santri supaya lebih bisa mengatur keuangan pribadi.</p> <p>(narasumber 15)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena cukup efisien <p>(narasumber 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baik kalau pendapat saya mas, ya karena anak bisa mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Ini juga aman, tidak membuat khawatir. 	
3	Sosialisasi terkait adanya prosedur serta ketentuan pembukaan tabungan <i>wadi'ah</i>	<p>(narasumber 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami sudah memberitahu para wali santri para wali santri ketika sudah melakukan pendaftaran dan kami sudah <i>memfloorkan</i> di sosialisasinya. <p>(narasumber 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iya mengetahuinya dan tahunya dari kakak kelas. <p>(narasumber 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tahu ya kalau untuk sosialisasi ini ada atau tidak ada, 	Sosialisasi

		mas.	
4	Pengetahuan mengenai hukum yang mengatur pembukan tabungan <i>wadi'ah</i> untuk anak dibawah umur	<p>(narasumber 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nah untuk soal hukum yang berlaku yaitu peraturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu berdasarkan <i>mudhorabah</i> dan <i>wadi'ah</i>. <p>(narasumber 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak tahu ya kalau soal hukum gini <p>(narasumber 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum tahu saya kalau soal hukumnya bagaimana semestinya, mas. 	Hukum

5	Pengakuan adanya produk tabungan <i>wadi'ah</i> santri	(narasumber 1) <ul style="list-style-type: none"> • Tentu saja setuju sebab kami menjalankan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki manfaat yang baik. (narasumber 15) <ul style="list-style-type: none"> • Setuju, karena menurut saya tabungan <i>wadi'ah</i> ini cukup terpercaya dan amanah. (narasumber 5) <ul style="list-style-type: none"> • Setuju aja kalau saya 	Wujud Produk tabungan <i>wadi'ah</i> santri
---	--	--	---

Dalam pembuatan suatu produk tentu harus didasari oleh sebuah nilai kebermanfaatannya karena segala sesuatu yang digunakan harus memiliki *feedback* atau timbal balik yang baik, sama halnya dengan tujuan pembuatan produk dan hal ini harus diketahui dan bersifat transparansi. Berikut penjelasan setiap poin dalam lima tabel:

1. Mengetahui adanya produk tabungan *wadi'ah* santri di BMT Al-Rifa'ie

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Rifa'ie sebagai penyelenggara adanya produk tabungan *wadi'ah* santri tentu mengetahui dan menjelaskan bahwa diadakannya produk ini memiliki nilai manfaat bagi para santri seperti santri dapat mengelola keuangan pribadi dengan baik dan benar. Selain itu, wawancara dan observasi dari santri mendapatkan sebuah respon mereka jelas mengetahui adanya produk tabungan *wadi'ah*. Dilakukan

juga wawancara dengan wali santri mengetahui produk tabungan *wadi'ah* dari anaknya sendiri.

Peneliti melihat bahwa pihak BMT Al-Rifa'ie telah melakukan transparansi akan adanya produk tabungan *wadi'ah* santri dan meyakini tidak ada yang ditutup-tutupi secara prosedurnya. Selain itu, pihak santri dan wali santri juga sudah mengetahui adanya produk tabungan *wadi'ah* yang mana dengan pengetahuan dari berbagai sumber.

2. Pendapat mengenai ketetapan produk tabungan *wadi'ah*

Dalam agama Islam mengajarkan kepada seluruh manusia dimuka bumi ini agar memiliki kebiasaan yang baik. Salah satu kebiasaan yang baik adalah tidak memiliki kebiasaan hidup boros. Sebagai manusia harus pandai dalam mengelola pola kebiasaan hidup yang baik. Agama Islam memiliki instrumen yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasannya salah komponennya adalah menabung.

Menurut hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya pihak BMT Al-Rifa'ie menganggap ketetapan produk tabungan *wadi'ah* ini sudah baik karena dapat melatih para santri untuk tidak boros dan mengelola keuangan dengan baik dan benar. Diharapkan juga *output* dari adanya ketetapan ini BMT Al-Rifa'ie berharap besar apabila santri telah keluar dari pondok pesantren mereka tidak kaget akan fakta yang sebenarnya di lapangan.

Ketetapan ini demikian peneliti mewawancarai langsung kepada santri dan wali santri. Menurut santri dengan adanya ketetapan produk

tabungan *wadi'ah* ini cukup efisien dan menurut wali santri responnya adalah positif sebab dengan adanya ketentuan tersebut tidak membuat khawatir tentang keamanan keuangan anaknya.

3. Sosialisasi terkait adanya prosedur serta ketentuan pembukaan tabungan *wadi'ah*

Sebagaimana yang diketahui sosialisasi merupakan sikap atau etika dalam penyampaian sesuatu agar dapat dimengerti dan dipahami oleh kalangan yang dituju. Tanpa adanya sosialisasi, maka hal ini dirasa kurang sebab seperti mengambil keputusan satu pihak saja. Oleh karena itu, sosialisasi dianggap penting dan perlu dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya BMT Al-Rifa'ie telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada pihak sasarannya. Akan tetapi, peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari santri yang mana santri tersebut menyatakan jika tahu produk ini bukan dari orang tua melainkan dari kakak kelas. Didapatkan juga wawancara dari wali santri yang menyatakan bahwa wali santri belum mengetahui adanya sosialisasi mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri.

4. Pengetahuan mengenai hukum yang mengatur pembukan tabungan *wadi'ah* untuk anak dibawah umur.

Dalam menerbitkan suatu produk pada LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah), penyelenggara harus mengetahui mengenai hukum yang mengatur produk tersebut, begitu pula dengan nasabah dalam

melakukan perjanjian salah satu syaratnya harus cakap hukum dikarenakan meminimalisir adanya penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT Al-Rifa'ie bahwasannya produk tabungan *wadi'ah* telah mengikuti peraturan hukum yang berlaku yaitu peraturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tgl 12 Mei 2000 yaitu tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Sedangkan menurut santri bahwasannya tidak mengetahui tentang hukum sama sekali dan mereka cuman menggunakan produk nya saja. Didapatkan juga wawancara dengan wali santri menyatakan bahwa belum tahu adanya hukum yang mengatur mengenai pembukaan tabungan untuk anak dibawah umur.

5. Persetujuan adanya produk tabungan *wadi'ah* santri

Kesepakatan atau perjanjian secara khusus telah disepakati bersama oleh pihak yang berkepentingan. Sama halnya seperti persetujuan oleh pihak BMT Al-Rifa'ie, santri dan wali santri. Dengan demikian dari hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwasanya pihak BMT Al-Rifa'ie menyatakan setuju karena BMT Al-Rifa'ie adalah pihak penyelenggara adanya produk tabungan *wadi'ah* santri dan pihak BMT menganggap ini dapat bersinergi dalam sistem kontrol keuangan santri yang baik. Begitu juga dengan yang dinyatakan oleh santri bahwa produk tabungan *wadi'ah* ini cukup terpercaya dan amanah. Dikatakan juga hasil pada wawancara dengan wali santri

menyatakan setuju dengan adanya produk tabungan *wadi'ah* santri dengan segala prosedur yang dijalankan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menitikberatkan pada pembahasan sosialisasi yang mana tidak adanya sinkronisasi antara pernyataan pihak BMT dan wali santri. Pernyataan yang tidak sinkron BMT mengatakan bahwa sudah diadakan sosialisasi namun pada pernyataan wali santri tidak menerima sosialisasi dari pihak BMT. Maka dari itu santri melakukan pembukaan rekening *wadi'ah* santri tanpa persetujuan orang tua sedangkan dalam BMT Al-Rifa'ie memberlakukan pembukaan tabungan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak dibawah umur dan belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), seperti yang diketahui bahwa di lembaga keuangan syariah memiliki sebuah syarat untuk membuka tabungan harus memiliki KTP. Akan tetapi, pada BMT Al-Rifa'ie memberlakukan sistem pembukaan rekening tabungan untuk anak dibawah umur 17 tahun. Ditinjau dari hal tersebut terlihat adanya kesenjangan dan ketidaksesuaian apabila dihubungkan dengan hukum yang berlaku baik secara hukum Islam, hukum positif, peraturan POJK.

Sedangkan pada pelaksanaannya pada BMT Al-Rifa'ie tidak dilakukan seperti didampingi oleh wali ketika melakukan suatu akad melainkan para santri melakukan sendiri dengan mengisi formulir yang tersedia. Dengan mengisi formulir yang tersedia, santri dianggap sudah melakukan suatu akad *wad'iah*. Seharusnya BMT Al-Rifa'ie tetap

memerlukan sebuah tanda tangan atau surat persetujuan pada saat santri akan melakukan awal akad pembukaan rekening tabungan dengan akad *wadi'ah*. Pembukaan rekening tabungan atas dasar kebijakan bank, anak yang berada di bawah usia 12 tahun dapat melangsungkan pembukaan rekening tabungan dengan syarat harus di bawah perwalian orang tua. Tabungan yang masih berada di bawah usia 12 tahun ini di dalam kebijakan bank diberikan produk tabungan khusus yaitu produk tabungan Rekening QQ (*qualitate, qua*). Maka adanya pembukaan rekening yang dilakukan orang tua, di mana posisi orang tua bertindak untuk dan atas nama anak sebagai subjek hukum. Selain itu, anak yang membuka tabungan ini disarankan untuk dipantau (*monitoring*) secara kondusif oleh orang tuanya.⁶¹

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan hukum Islam, untuk anak yang masih di bawah umur hendaknya ketika melakukan segala sesuatu harus didampingi oleh walinya. Hal ini karena anak yang masih di bawah umur dianggap *mumayyiz*. Sesuai dengan madzab Hanafi harus *mumayyiz*, kemudian madzab Syafi'i diperbolehkan melakukan akad atau transaksi jika didampingi oleh walinya. Dapat dikatakan anak di bawah umur ketika hendak melakukan suatu akad transaksi harus didampingi walinya menurut hukum Islam meskipun anak di bawah umur tersebut sudah berakal dan cerdas. Pada BMT Al-Rifa'ie ini seharusnya memaksimalkan kegiatan

⁶¹ Ranti Wiliasih, "Faktor Dominan yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, DAN KSPPS", Vol 3, No 2 (2017), 447.

sosialisasi tersebut sehingga pada kegiatan sosialisasi dapat langsung melaksanakan pembukaan rekening tabungan wadi'ah santri.

Dikaitkan dengan hukum KUHPerdara, di BMT Al-Rifa'ie memberlakukan pembukaan rekening tabungn wadi'ah yang dilakukan oleh seluruh santri Pondok Pesantren Al-Rifa'ie II dengan jumlah 2500 santri. Diketahui dari 2500 santri tersebut masuk dalam kategori di bawah umur. Ditinjau dari hukum KUHPerdara tentu dianggap tidak sesuai karena perikatan antara pihak BMT dan santri tidak sesuai dengan pasal; 1320 dan 1330 KUHPerdara. Selain itu, anak yang masih di bawah umur masih belum cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk transaksi yang dilandasi hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu peraturan KUHPerdara ada harus dipatuhi oleh pihak BMT seperti adanya pendampingan saat membuka rekening tabungan wadi'ah santri.

Dikaitkan juga dengan POJK yang dititik beratkan pada kartu identitas yang dijadikan sebuah dasar pembukaan untuk seluruh dokumen, seperti rekening tabungan wadi'ah santri di BMT Al-Rifa'ie. pada BMT Al-Rifa'ie ini memberlakukan identitas yang harus diserahkan oleh santri adalah Kartu Keluarga (KK) atau ijazah. Pada analisis ini, BMT Al-Rifa'ie telah menerapkan dengan sesuai ada seperti halnya dengan POJK No. 12/PJOK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Dari ketiga sudut pandang hukum dan peraturan yang telah dipaparkan sesuai analisis peneliti, mulai dari hukum Islam, hukum positif

dan peraturan PJOK dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hukum Islam menyebutkan tidak adanya wali untuk mendampingi saat melakukan akad *wadi'ah* tentu tidak boleh sebab suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mummayiz* secara langsung, hukumnya tidak sah. Selain itu, sudut pandang hukum positif dikaitkan KUHPerdara yang menyebutkan bahwa batas usia dalam melakukan suatu perikatan harus cakap hukum dan diterapkan pada usia dewasa minimal 21 tahun. menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perkawinan usia minimal 18 tahun. dibahas pada peraturan POJK mengenai identitas yang sesuai. Hal tersebut digunakan untuk mengidentifikasi nasabah sebagai tindak preventif untuk mencegah dari tindak persengketaan. Sesuai dengan peraturan POJK dibahas mengenai kartu identitas yang harus diserahkan sebagai bukti fisik ke suatu lembaga keuangan pihak BMT Al-Rifa'ie menggunakan Kartu Keluarga atau Ijazah sebagai bukti fisik kartu identitas yang harus dilampirkan.

Adapun Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hubungannya Dengan Kedewasaan Pihak Penabung apabila anak-anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun, mereka belum bisa berfikir dan bertindak secara dewasa di dalam kehidupannya. Di khawatirkan dengan memiliki rekening *wadi'ah* santri pada BMT Al-Rifa'ie dan mempunyai fasilitas untuk transaksi-transaksi elektronik yang dapat menyebabkan anak-anak tersebut dengan lebih leluasa melakukan tindak kejahatan. Tindakan kejahatan untuk ukuran anak-anak seperti menyalahgunakan uang sakunya untuk

membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menghambur-hamburkan uang, eksploitasi dalam membelajarkan suatu barang, dan yang paling parah adalah melakukan penjudian atau judi yang tidak jelas sumbernya serta tindakan pencurian Pada BMT Al-Rifa'ie, sesuai dengan wawancara dengan para santri mengatakan bahwa mereka menyatakan lebih aman dan nyaman apabila uangnya dititipkan atau ditabung saja.

Selain akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembukaan rekening tabungan yang berakibat kepada hal-hal negatif yang telah disebutkan tentu ada hal-hal positif yang mendampinginya. Terlepas dari kebijakan yang dibuat BMT Al-Rifa'ie tentu pihak BMT sudah memiliki konsep yang baik. Seperti adanya asas masalah yaitu dengan adanya pembukaan rekening tabungan terhadap anak dibawah usia 17 tahun atau yang belum memiliki identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah untuk menanamkan kebiasaan menabung serta berlaku tidak boros pada para santri dan menjadikannya mudah menyenangkan. Dikatakan mudah menyenangkan karena BMT telah menerapkan waktu-waktu untuk penyetoran yang dapat dilakukan melalui *outlet* BMT yang masih satu lingkungan dengan pondok pesantren, kemudahan juga untuk mereka apabila lebih memahami mengenai berbagai macam bertransaksi, pengelolaan keuangan yang baik dan hal ini meningkatkan pemahaman dunia lembaga keuangan sejak dini, serta melatih kemandirian pengelolaan keuangan di masa yang akan datang.

Asas *masalah* terlihat sekali pada penerapan adanya produk tabungan wadi'ah santri ini yang didelegasikan oleh BMT Al-Rifa'ie. Terlihat juga bahwa BMT Al-Rifa'ie melaksanakan ini semua berdasarkan asas *masalah* dan tidak dieksploitasi menjadi sebuah ajang bisnis kemajuan lembaga keuangan. Dari keseluruhan 2500 santri yang telah diwancacari oleh peneliti mengatakan bahwa mereka aman dan nyaman dengan adanya produk tabungan wadi'ah santri ini sebab selain merasa aman dan nyaman, mereka juga lebih bisa hemat serta efektif dalam pengelolaan keuangan pribadi. BMT Al-Rifa'ie juga menyebutkan sejak diadakan produk ini menyatakan bahwa kehilangan uang di kalangan santri berangsur-angsur memudar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tabungan Wadi'ah Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembukaan tabungan *wadi'ah* santri oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa'ie memiliki langkah atau prosedur untuk membuka rekening tabungan *wadi'ah* santri yaitu: siapkan dokumen yang lengkap dan uang yang cukup untuk penyetoran awal, kunjungi ke kantor BMT Al-Rifa'ie tempat pembukaan tabungan yang dilakukan atau kunjungi ke bagian *customer service* untuk membuka rekening tabungan *wadi'ah*, isi formulir dan serahkan semua dokumen yang telah dipersiapkan, dan ikuti semua prosedur yang diarahkan *costumer service*. Begitu pula prosedur penyetoran dan penarikan tabungan *wadi'ah* santri yaitu: nasabah datang ke kantor BMT Al-Rifa'ie, mengisi slip merah untuk (penarikan) dan slip biru untuk (penyetoran), menemui *customer service*. Ketentuan-ketentuan penarikan dan penyetoran yaitu: Simpanan *wadi'ah* dapat diambil sewaktu-waktu pada waktu jam kerja (selasa, jum'at libur), untuk penarikan tabungan, santri diperbolehkan mengambil minimal Rp. 20.000, dan apabila lebih dari itu maka santri harus menulis secara rinci di slip penarikannya mengenai kebutuhannya, Apabila santri berhalangan untuk

mengambil tabungannya sendiri maka boleh diwakilkan oleh kepala kamar (ustad/zah), Saldo mengendap (tidak bisa ditarik) dan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5000, jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dengan saldo Rp. 10.000.- maka akan ditutup secara otomatis.

2. Tinjauan yuridis mengenai pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan hukum Islam, hukum positif, dan peraturan POJK. Menurut hukum Islam dikatakan boleh melakukan akad *wadi'ah* jika memenuhi syarat seperti berakal dan *baligh*. Sama halnya menurut jumhur ulama mengatakan boleh melakukan suatu akad jika mereka *mumayyiz* dan perlunya dampingan walinya. Namun pada pelaksanaannya BMT Al-Rifa'ie tidak dilakukan seperti didampingi oleh walinya ketika melakukan suatu akad, yang mana santri tersebut yang melakukan sendiri. Sedangkan hukum positif dikaitkan KUHPerdara yang menyebutkan bahwa batas usia dalam melakukan suatu perikatan harus cakap hukum dan diterapkan pada usia dewasa minimal 21 tahun. menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perkawinan usia minimal 18 tahun harus di dampingi oleh walinya.. Kemudian, menurut peraturan POJK No.12/POJK.01/2017 telah memberikan kewajiban kepada setiap lembaga keuangan di seluruh Indonesia supaya melakukan identifikasi terhadap calon nasabahnya guna meminimalisir dan sebagai langkah preventif menangkal terjadinya tindakpidana dalam lembaga keuangan di Indonesia. POJK masih berkaitan erat dengan UU

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam pelaksanaannya, BMT Al-Rifa'ie mengambil langkah untuk menghubungkan dengan peraturan PJOK ini yaitu perlu adanya kartu identitas sebagai dasar pembukaan rekening tabungan tanpa perwalian dengan cara santri harus melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai kata penutup dari pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik berbagai saran sebagai berikut :

1. Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kepada BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang seharusnya dalam mensosialisasikan produk *wadi'ah* santri harus merata kepada orang tuanya khususnya anak yang masih di bawah 17 tahun dan belum mempunyai KTP yang masih dibawah perwaliannya. Dan BMT Al-Rifa'ie harus mengacu pada Hukum Positif yang berlaku tentang batasan umur. Berdasarkan hal tersebut BMT Al-Rifa'ie hendaklah membuat surat persetujuan orang tua untuk membuka tabnungan *wadi'ah* agar sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Kepada Akademisi dengan adanya skripsi ini bisa dijadikan acuan untuk kalangan akademisi selanjutnya.

4. Kepada nasabah perorangan yang ingin membuka rekening tabungan di lembaga keuangan syariah, untuk memahami dan mengetahui segala syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening tabungan. Hal ini untuk menghindari kegagalan dalam hal proses pembukaan rekening tabungan. Karena jika tidak mengetahui pelaksanaannya, maka akan menimbulkan rentannya tidak diterima oleh lembaga yang dituju untuk melakukan pembukaan rekening tabungan karena calon nasabah cacat prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Fiqih Muamalat*, Bandung, Refika Aditama, 2017.
- Afif, Mufti, “*Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard Kajian Praktik Wadi’ah di Perbankan Indonesia,*” *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, No 2 2014, 254
<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Al-Hanafi, Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-vazhair*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Husaini, Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad, *kifayatul ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Kasani, Alaluddin, *Badai Ash-sannai Fi Tartib Asy-syarai*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amiruddin dan Azikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir As-Sa’di*, (Jakarta, Darul Haq, 2006).
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004.
- Az Yahyanto, Lukman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Setera Press, 2016.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh-Islami wa asillatuhu*, Beirut : Dar Fikr, 2007.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2015.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hajar, Al-Hafidz Ibnu, Al-asqolani, *Bulughul Maram*, Jeddah, 2000.
- Hasan, Akhmad Faroh, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ilmi, Makhmalul, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ishaq, “*Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia*” Vol 19, no 3, 2017.
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6875>.
- Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Johannes, Eko Prakoso, “*Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan*”, *Law Review VolumeXIX*, No.1, 2019. <https://www.researchgate.net/publication/34471121>

8 customer due diligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan.

- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta :Rajawali pers, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Edisi Revisi Cet ke-1*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardona, Agung “*Analisis Yuridis Pasal 320 Ayat 3 KUHPerdara Dalam Peroses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum,*” Vol. 9, No. 8, (2018). Vol 9, No 2 2018: 180
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1071>.
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mustofa, Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ningsih, Juwita, *Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Tabunganku Dalam Kaitannya Dengan Kedewasaan Penabung, Jurnal Mahasiswa*, (2017), <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1564125>.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 23, Tahun 2000, Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

- Pratiwi, Widya Dwi, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *jurnal nasional*, No2, (2018). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3923/2342>
- Rasyadi, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- RI, Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002).
- RI, Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Ridwan, Ahmad Hassan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi, *prihal penelitian hokum*, Bandung: Alumni, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wiliasih, Ranti, "Faktor Dominan yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, DAN KSPPS", Vol 3, No 2, (2017). <https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=1855>.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 1 (tema secara keseluruhan)

Nama Informan : Wahid Hasyim (Manajer BMT Al-Rifa'ie)

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Bagaimana sistem operasional akad *wadi'ah* yang diterapkan pada BMT Al-Rifa'ie?

Jadi alur pembukaan rekening tabungan wadi'ah ini secara garis besar sama dengan yang lain mulai dari proses isi formulir dan sampai customer service sampai selesai. Untuk membuka tabungan wadi'ah santri, nasabah hanya perlu datang ke kantor BMT Al-Rifa'ie. Dengan syarat ketentuan yang berlaku.

2. Apakah mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Tentu mengerti karena kami sendiri adalah pihak penyelenggara adanya produk tersebut.

3. Bagaimana sudut pandang mengenai produk tabungan *wadi'ah* yang diterapkan kepada santri di BMT Al-Rifa'ie?

Membahas mengenai ketetapan produk tabungan wadi'ah yang diterapkan kepada santri ini baik sebab dapat melatih santri supaya lebih bisa mengatur keuangan pribadi.

4. Apakah sebelumnya produk tabungan *wadi'ah* santri sudah pernah disosialisasikan kepada wali santri?

Kami sudah memberitahu para wali santri para wali santri ketika sudah melakukan pendaftaran dan kami sudah memfloorkan di sosialisasinya.

5. Selaku manajer harus menguasai ketentuan-ketentuan ataupun menguasai produk, apakah dalam penerapan pada produk tabungan *wadi'ah* santri sudah dikaitkan dengan hukum yang berlaku?

Nah untuk soal hukum yang berlaku yaitu peraturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu berdasarkan mudhorabah dan wadi'ah. Karena nasabahnya santri dan masih dibawah umur maka mereka membuka tabungannya menggunakan ijazah atau KK. Sedangkan untuk yang umum menggunakan KTP atau SIM.

6. Bagaimana menurut Bapak mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri yang digunakan santri, sudah tepat atau belum?

Tentu saja setuju sebab kami menjalankan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki manfaat yang baik.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 5 (tema adanya produk tabungan *wadi'ah*)

Nama Informan : Naflah Syahdza (Santri)

Umur : 13 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah saudara mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Iya tau, karena memakai produk tabungan wadi'ah nya.

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri yang diadakan di BMT Al-Rifa'ie?

Menurut pendapat saya sih kalau adanya produk tabungan ini ya tentu sangat bermanfaat.

3. Apakah produk tabungan *wadi'ah* santri ini sudah pernah disosialisasikan mengenai ketentuan dan prosedur pembukaannya?

Ya, sudah tahu.

4. Apakah saudara mengetahui hukum yang berlaku tentang pembukaan tabungan untuk dibawah umur?

Kurang paham soal itu.

5. Dengan adanya kebijakan membuka tabungan *wadi'ah* santri, apakah saudara merasa lebih bisa mengatur keuangan dengan baik?

Ya, bisa mengaturnya.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 15 (tema kesesuaian ketetapan produk tabungan *wadi'ah*)

Nama Informan : Muiz Abdullah (Santri)

Umur : 15 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah saudara mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Mengetahui dari anak-anak.

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri yang diadakan di BMT Al-Rifa'ie?

Karena cukup efisien.

3. Apakah produk tabungan *wadi'ah* santri ini sudah pernah disosialisasikan mengenai ketentuan dan prosedur pembukaannya?

Sudah tahu caranya.

4. Apakah saudara mengetahui hukum yang berlaku tentang pembukaan tabungan untuk dibawah umur?

Belum tau.

5. Dengan adanya kebijakan membuka tabungan *wadi'ah* santri, apakah saudara merasa lebih bisa mengatur keuangan dengan baik?

Iya, aman semua.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 18 (tema sosialisasi)

Nama Informan : Fatur Rohman (Santri)

Umur : 12 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah saudara mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Mengetahui, karena santri disini dan dari kepala kamar.

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri yang diadakan di BMT Al-Rifa'ie?

Bagus dan aman.

3. Apakah produk tabungan *wadi'ah* santri ini sudah pernah disosialisasikan mengenai ketentuan dan prosedur pembukaannya?

Iya, mengetahuinya dan tahunya dari kakak kelas

4. Apakah saudara mengetahui hukum yang berlaku tentang pembukaan tabungan untuk dibawah umur?

Belum tahu.

5. Dengan adanya kebijakan membuka tabungan *wadi'ah* santri, apakah saudara merasa lebih bisa mengatur keuangan dengan baik?

Cukup aman sekali.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 15 (tema hukum)

Nama Informan : Laura Nazar Nur Indah (Santri)

Umur : 13 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah saudara mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Ya, dari saudara.

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri yang diadakan di BMT Al-Rifa'ie?

Karena baik.

3. Apakah produk tabungan *wadi'ah* santri ini sudah pernah disosialisasikan mengenai ketentuan dan prosedur pembukaannya?

Sudah mengerti.

4. Apakah saudara mengetahui hukum yang berlaku tentang pembukaan tabungan untuk dibawah umur?

Tidak tahu ya kalau soal hukum gini.

5. Dengan adanya kebijakan membuka tabungan *wadi'ah* santri, apakah saudara merasa lebih bisa mengatur keuangan dengan baik?

Iya, aman juga hemat.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 15 (tema wujud Produk tabungan *wadi'ah* santri)

Nama Informan : Laura Nazar Nur Indah (Santri)

Umur : 15 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah saudara mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Ya, dari saudara.

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai produk tabungan *wadi'ah* santri yang diadakan di BMT Al-Rifa'ie?

Karena baik.

3. Apakah produk tabungan *wadi'ah* santri ini sudah pernah disosialisasikan mengenai ketentuan dan prosedur pembukaannya?

Sudah mengerti.

4. Apakah saudara mengetahui hukum yang berlaku tentang pembukaan tabungan untuk dibawah umur?

Tidak tahu ya kalau soal hukum gini.

5. Dengan adanya kebijakan membuka tabungan *wadi'ah* santri, apakah saudara merasa lebih bisa mengatur keuangan dengan baik?

*Setuju, karena menurut saya tabungan *wadi'ah* ini cukup terpercaya dan amanah.*

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 2 (tema adanya produk tabungan *wadi'ah*)

Nama Informan : Dahlia Makmur (Wali Santri)

Wali Santri dari : Ahmad Faqih / X IPA

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Saya tahu dari putra saya sendiri, mas. Kalau di BMT Al-Rifa'ie mempunyai produk ini.

2. Bagaimana sudut pandang Ibu mengenai produk tabungan *wadi'ah* yang diterapkan kepada santri di BMT Al-Rifa'ie??

Baik kalau sudut pandang saya hal ini diterapkan.

3. Apakah sebelumnya produk tabungan *wadi'ah* santri sudah pernah disosialisasikan kepada wali santri?

Belum tahu ya kalau untuk sosialisasi ini ada atau tidak ada, mas.

4. Apakah Ibu mengetahui bahwa terdapat hukum yang mengatur mengenai pembukaan tabungan untuk anak dibawah umur?

Tidak tahu soal hukumnya.

5. Dengan adanya kebijakan dari pihak BMT Al-Rifa'ie, Ibu setuju apabila anak Ibu membuka tabungan *wadi'ah* santri?

Saya setuju saja.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 2 (tema adanya produk tabungan *wadi'ah*)

Nama Informan : Dahlia Makmur (Wali Santri)

Wali Santri dari : Ahmad Faqih / X IPA

Tanggal Wawancara : 22 Februari 2021

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Saya tahu dari putra saya sendiri, mas. Kalau di BMT Al-Rifa'ie mempunyai produk ini.

2. Bagaimana sudut pandang Ibu mengenai produk tabungan *wadi'ah* yang diterapkan kepada santri di BMT Al-Rifa'ie??

Baik kalau sudut pandang saya hal ini diterapkan.

3. Apakah sebelumnya produk tabungan *wadi'ah* santri sudah pernah disosialisasikan kepada wali santri?

Belum tahu ya kalau untuk sosialisasi ini ada atau tidak ada, mas.

4. Apakah Ibu mengetahui bahwa terdapat hukum yang mengatur mengenai pembukaan tabungan untuk anak dibawah umur?

Tidak tahu soal hukumnya.

5. Dengan adanya kebijakan dari pihak BMT Al-Rifa'ie, Ibu setuju apabila anak Ibu membuka tabungan *wadi'ah* santri?

Saya setuju saja.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 4 (tema kesesuaian ketetapan produk tabungan *wadi'ah*)

Nama Informan : Lilis Shalikhah (Wali Santri)

Wali Santri dari : Endang Putri / 2 SMP

Tanggal Wawancara : 23 Februari 2021

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Iya tau dari para santri.

2. Bagaimana sudut pandang Ibu mengenai produk tabungan *wadi'ah* yang diterapkan kepada santri di BMT Al-Rifa'ie?

Baik kalau pendapat saya mas, ya karena anak bisa mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Ini juga aman, tidak membuat khawatir.

3. Apakah sebelumnya produk tabungan *wadi'ah* santri sudah pernah disosialisasikan kepada wali santri?

Nggak tau kalau ada sosialisasi.

4. Apakah Ibu mengetahui bahwa terdapat hukum yang mengatur mengenai pembukaan tabungan untuk anak dibawah umur?

Belum tahu saya kalau soal hukumnya bagaimana semestinya, mas.

5. Dengan adanya kebijakan dari pihak BMT Al-Rifa'ie, Ibu setuju apabila anak Ibu membuka tabungan *wadi'ah* santri?

Iya, setuju.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 4 (tema hukum)

Nama Informan : Lilis Shalikhah (Wali Santri)

Wali Santri dari : Endang Putri / 2 SMP

Tanggal Wawancara : 23 Februari 2021

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Iya tau dari para santri.

2. Bagaimana sudut pandang Ibu mengenai produk tabungan *wadi'ah* yang diterapkan kepada santri di BMT Al-Rifa'ie?

Baik kalau pendapat saya mas, ya karena anak bisa mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Ini juga aman, tidak membuat khawatir.

3. Apakah sebelumnya produk tabungan *wadi'ah* santri sudah pernah disosialisasikan kepada wali santri?

Nggak tau kalau ada sosialisasi.

4. Apakah Ibu mengetahui bahwa terdapat hukum yang mengatur mengenai pembukaan tabungan untuk anak dibawah umur?

Belum tahu saya kalau soal hukumnya bagaimana semestinya, mas.

5. Dengan adanya kebijakan dari pihak BMT Al-Rifa'ie, Ibu setuju apabila anak Ibu membuka tabungan *wadi'ah* santri?

Iya, setuju.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 4 (tema wujud Produk tabungan *wadi'ah* santri)

Nama Informan : Ismatus (Wali Santri)

Wali Santri dari : Dinda Rohmatul / IX A

Tanggal Wawancara : 23 Februari 2021

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa di BMT Al-Rifa'ie terdapat produk tabungan *wadi'ah* santri?

Iya saya tahu kalau ada produk ini di BMT Al-Rifa'ie.

2. Bagaimana sudut pandang Ibu mengenai produk tabungan *wadi'ah* yang diterapkan kepada santri di BMT Al-Rifa'ie?

Bagus kalau ini diterapkan ke anak saya juga ke para santri lainnya.

3. Apakah sebelumnya produk tabungan *wadi'ah* santri sudah pernah disosialisasikan kepada wali santri?

Kurang tahu juga ya soal sosialisasi.

4. Apakah Ibu mengetahui bahwa terdapat hukum yang mengatur mengenai pembukaan tabungan untuk anak dibawah umur?

Hukumnya, jujur saya nggak tahu ya mas.

5. Dengan adanya kebijakan dari pihak BMT Al-Rifa'ie, Ibu setuju apabila anak Ibu membuka tabungan *wadi'ah* santri?

Setuju aja kalau saya.



Wali Santri Mengisi Kuesioner



Santri Putra Mengisi Kuesioner



Santri Putri Mengisi Kuesioner



Foto Bersama Manajer BMT Al-Rifa'ie

